



PUTUSAN

Nomor : 1813 K/Pid.Sus/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERI SUSENO PUTRO bin SUDIONO** ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/17 Januari 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bukit Tani RT. 02 RW. 01 No. 39 A
Kelurahan Bukit Sari Gerunggang,
Pangkalpinang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelaksana Lapangan PT. Gloria Ferina
Mandiri ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HERI SUSENO PUTRO selaku pelaksana Lapangan penataan Pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendirisendiridengan Ir. H Riduan Fattah, Sumarno, SP., Shafransyah dan Sunarto alias Acem (berkas perkaranya diajukan terpisah) pada waktu antara tanggal 29 September 2009 sampai dengan tanggal 28 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Tata Kota Pangkalpinang Jl. Rasa Kunda Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan sengaja secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2009 Dinas Tata Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II yang dibiayai dengan APBD Tahun 2009 dan dituangkan dalam DPA SKPD (Daftar Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.05.1.05.01.19.03.52 sebesar Rp. 1.717.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan dengan Nomor : 14/Pan APBD/DTK/ VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 melalui Sumarno, SP. Bin Sutomariman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 mengusulkan calon pemenang yaitu PT. Gloria Ferina Mandiri kepada Ir. H. Riduan Fattah, selaku pengguna anggaran, dan pengguna anggaran menerima usulan tersebut dan langsung menetapkan PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pemenang ;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang, Sunarto alias Acem selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 dengan harga jumlah borongan sebesar Rp. 1.681.615.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 September 2009 sampai dengan tanggal 28 Desember 2009 ;
- Kemudian menunjuk Terdakwa Heri Suseno Putro selaku Pelaksana Lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Melaksanakan Pekerjaan Lapangan dan mengurus para pekerja ;
 2. Menyiapkan bahan-bahan material ;
 3. Membantu Konsultan Pengawas dalam hal melaksanakan tugasnya ;
 4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II Tahun 2009 ;
 5. Membuat laporan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II Tahun 2009 ;
 6. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II Tahun 2009 ;

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku pelaksana lapangan, Sunarto alias Acem meminta Terdakwa melakukan pengukuran bersama Syafransyah selaku Konsultan Supervisi, dan Supriadi selaku pengawas lapangan dari Dinas Tata Kota Pangkalpinang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperoleh hasil perubahan yang signifikan antara gambar dari Konsultan perencana dengan pekerjaan lapangan ;

Bahwa selanjutnya dengan alasan perubahan yang signifikan tersebut, Sunarto alias Acem mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada pengguna anggaran melalui surat Nomor : 028/GFM-PT/TTKT/X/2009 tanggal 5 oktober 2009 ;

- Bahwa atas permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut, Pengguna Anggaran menindaklanjuti dengan surat Nomor : 0406/KPBJ/DTK/2009 tanggal 6 Oktober 2009 kepada Sumarno, SP. Bin Sutomariman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perihal opname pekerjaan tambah kurang (CCO). Kemudian Sumarno, SP. Bin Sutomariman membuat surat kepada konsultan supervisi dan pengawas lapangan dengan surat Nomor : 01/PPTK/DTK/2009 tanggal 6 Oktober 2009 perihal Survey Rekayasa Lapangan dan setelah selesai melakukan Survey Rekayasa Lapangan lalu Sumarno, SP. Bin Sutomariman membuat surat kepada Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihal Penyampaian Hasil Survey Rekayasa Lapangan. Setelah itu Sumarno, SP. Bin Sutomariman dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran membuat surat kepada Ketua Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak dengan surat Nomor : 03/KPBJ/DTK/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal Penelitian/Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Pekerjaan (CCO), kenyataannya hasil penelitian atas perubahan volume kontrak (CCO) hanya rekayasa yang dibuat oleh Sumarno, SP. Bin Sutomariman dan disuruh ditandatangani oleh panitia peneliti, kemudian Pengguna Anggaran menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut sebagaimana dituangkan dalam Contract Change Order (Amandemen Kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 dan ditandatangani oleh Ir. H. Ridwan Fattah bersama Sumarno, SP. Bin Sutomariman, Heri Suseno Putro, Shafransyah, ST. dan Sunarto alias Acem ;
- Bahwa pekerjaan tambah kurang tersebut lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dari perjanjian kontrak awal, sehingga tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf g. angka 3) Bab I lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi : "Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal."

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011



Begitu pula pekerjaan tambah kurang tersebut tidak dibuat As built Drawing yaitu gambar ulang atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan jika ada perubahan pekerjaan/pekerjaan tidak sesuai dengan gambar semula. Sehingga tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor : 43/PRT/2007 yang menyebutkan bahwa penyedia jasa (Kontraktor) harus menyerahkan As built drawing paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pasal 19 angka 4 perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 tanggal 29 September 2009 tentang kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;

Bahwa dengan dasar pelaksanaan pekerjaan dan laporan hasil kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa, terhadap kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 telah dilakukan pembayaran kepada kontraktor PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai berikut :

- Pada tanggal 21-10-2009 pembayaran uang muka Rp.
336.323.000,00
- Pada tanggal 29-12-2009 pembayaran termin Rp. 1.261.211.250,00
- Pada tgl 29-12-2009 biaya pemeliharaan Rp. 84.080.750,00
- J u m l a h** **Rp. 1.681.615.000,00_**

- Bahwa setelah pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 selesai dikerjakan, dalam kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 2 Juni 2010 dan tanggal 6 Juli 2010 oleh ahli atas nama Irawan Dwi Yulianto, ST. MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan surat Nomor : B-517/ N.9.10/Dek.3/05/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan pemeriksaan tersebut didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sunarto selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri dan Supriadi selaku Pengawas Lapangan dan pemeriksaan lapangan oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, kenyataannya ditemukan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 yaitu sebagai berikut :

CONTRACT CHANGE ORDER (AMANDEMEN KONTRAK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K E T
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KONTRAK AMANDEMEN			
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	
I														
1	SIPII													
1	PEKERJAAN PERSIAPAN													
	a. Mobilisasi/ demobilisasi	LS	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	,09					,00	500.000,00	,09	
	b. Direksikeel	M2	225.000,00	36,00	8.100.000,00	,48					,00	100.000,00	,48	
	c. Air Kerja	LS	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	,30					,00	000.000,00	,30	
	d. Pengukuran/ Bouwplank	LS	750.000,00	1,00	750.000,00	,04					,00	000,00	,04	
	e. Pek. Pengupasan rumput		4.500,00	3.600,00	16.200.000,00	,96					,600,00	200.000,00	,96	
	SUB TOTAL I				31.550.000,00	,88						550.000,00	,88	
2	PEKERJAAN JALAN													
	JOGING TRACK													
	Luas Batu Sikat M2 = 394,42													
	Luas Sekat Pas. Batu M2 = 94,58													
	a. Pek. Galian	M3	26.400,00	1.978,68	52.237.152,00	,11			,891,97	948.008,00	,71	289.144,00	,14	
	b. Pek. Timunan	M3	100.500,00	631,00	63.415.500,00	,77			,67	523.737,00	,33	891.763,00	,71	
	c. Pasir urung 15 cm	M3	78.100,00	631,00	49.281.100,00	,93			,84	660.469,70	,16	620.630,30	,27	
	d. Adukan Beton Rabat 1:3:5 tebal 5cm	M2	98.655,00	237,42	23.422.670,10	,39	,00	488.835,00			,42	911.505,10	,31	
	e. Pas. Batu	M2	197.800,00	1.100,00	217.580.000,00	,94			,50	283.900,00	,50	296.100,00	,23	
	f. Adukan Beton & Batu Sikat 2,5 cm	M2	88.845,00			,42		042.244,90			,42	042.244,90	,08	
	SUB TOTAL II				405.936.422,10	,14		531.079,90		416.114,70		051.387,30	,74	
3	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN													
	SALURAN UNTUK AIR BERSIH 299,40 M													
	a. Galian Tanah	M3	26.400,00	515,46	13.608.144,00	,81			,38	435.737,60	,08	172.406,40	,72	
	b. Pas. Batu Belah	M3	733.125,00	168,00	123.165.000,00	,32			,19	925.760,00	,81	239.240,00	,18	
	c. Pas. Plesteran	M2	36.514,00	319,50	11.666.223,00	,69	,78	1.452.526,92			,28	118.749,92	,78	
	d. Pas. Pasir Urung	M3	78.100,00	21,30	1.663.530,00	,10	,61	1.843.941,00			,91	507.471,00	,21	
	e. Pas. Buis dia. 20 cm	M*	120.000,00	10,00	1.200.000,00	,07			,00	200.000,00		-	-	
	f. Pas pipa PVC dia. 5 cm	M*	61.987,24	200,00	12.397.448,00	,74	-	-			,00	397.448,00	,74	
	g. Pas. Plat Deuker Tebal 12 cm	M3	5.155.675,00	7,20	37.120.860,00	,21	,70	3.588.349,80			,90	709.209,80	,42	
	h. Pas. Plat Beton berongga Tebal 12 cm	M3	5.155.675,00	-	-	-	14,58	75.182.115,12			,58	182.115,12	,47	
	i. Pek. Beton Tumbukantai saluran	M3	750.000,00	-	-	-	35,93	26.946.000,00			,93	946.000,00	,60	
	SUB TOTAL III				200.821.205,00	,94		109.012.932,84		561.497,60		272.640,24	,12	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K E
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)				
1														
4	PEKERJAAN PELATARAN													
	A. PELATARAN BETON BERCOTAK													
	a. Pek. Galian	M3	26.400,00	960,90	25.367.760,00	51			90	367.760,00				
	b. Pek. Timbunan	M3	100.500,00	272,07	27.343.035,00	63	08	997.439,50			15	340.474,50	70	
	c. Pasir urung 25 cm	M3	78.100,00	272,07	21.248.667,00	26			61	482.362,90	46	766.304,10	76	
	d. Adukan Beton & Batu Sikat 5 cm	M2	88.845,00	1.813,80	161.147.061,00	58			130,98	481.918,10	82	665.142,90	61	
	e. Adukan beton 1:3:5tebal 5 cm	M2	98.655,00				92	144.692,60			92	144.692,60	39	
	f. Pek. Beton tumbuk pembatas beton	M3	750.000,00				28	711.500,00			28	711.500,00	35	
	SUB TOTAL IV-A				235.106.523,00	13,98		853.632,10		332.041,00		628.114,10	80	
	B. PELATARAN GRASS BLOCK													
	a. Pek. Galian	M3	26.400,00	241,50	6.375.600,00	38			50	375.600,00	-	-	-	
	b. Pek. Timbunan	M3	100.500,00	483,24	48.565.620,00	89			57	207.383,00	67	358.237,00	28	
	c. Pasir Urung 15 cm	M3	78.100,00				26	356.554,55			26	356.554,55	33	
	d. Pek. Pasangan Grass Block	M2	87.185,00	805,40	70.218.799,00	18	102,97	162.439,45			908,37	381.238,45	89	
	e. Pek. Pas. Batu	M2	197.800,00	289,80	57.322.440,00	41			69	816.888,60	11	505.551,40	70	
	f. Pekerjaan Pengecatan tampuk pinang pura + pot	M2	32.875,00	289,80	9.527.175,00	57			64	404.165,00	16	123.010,00	07	
	SUB TOTAL IV-B				192.009.634,00	42		518.994,00		804.036,60		724.591,40	27	
5	PEKERJAAN KOLAM AIR MANCUR M2 = 108,23													

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pek Galian	M3	26.400,00	175,32	4.628.448,00	28			50	706.029,00	82	922.419,00	11	
b. Pek. Pembangunan Tanah	M3	33.920,00		5.946.854,40	35			50	476.837,26	82	470.017,14	15	
c. Pek. Pas. Bata 1/2	M2	197.800,00	116,88	23.118.864,00	37			62	560.244,80	26	458.619,20	04	
d. Plesteran 1/2	M2	36.514,00	116,88	4.267.756,32	25			88	267.756,32		-	-	
e. Granit 30 x 30	M2	165.000,00				91	410.480,00			44,91	410.480,00	44	
f. Keramik 20 x 20 Anti Slip	M2	120.000,00			30	475.657,14				30	475.657,14	27	
g. Keramik 20 x 25 (dalam kolam)	M2	120.000,00			13	615.360,00				13	615.360,00	21	
h. Border Keramik	M	30.000,00			00	290.000,00				00	290.000,00	08	
i. Pasir Urung 15 cm	M3	78.100,00			88	084.152,96				88	084.152,96	06	
j. Adukan beton lantai kerja tebal 5 cm	M3	98.655,00			86	202,92				86	202,92	02	
k. Rabat Beton Ketting	M3	750.000,00			1,73	296.000,00				73	296.000,00	08	
l. Beton Bertulang													
1. PONDASI TAPAK (40X40X20)	M3	5.155.675,00			31	1.598.259,25				31	598.259,25	10	
2. LISOOF (15X15)	M3	5.155.675,00			17	060,00				17	060,00	05	
3. KOLAM (15X15)	M3	5.155.675,00			19	422,58				19	422,58	06	
4. RING BALOK (15X15)	M3	5.155.675,00			34	1.740.040,31				34	740.040,31	10	
5. PLAT BETON TEBAL 12 CM	M3	5.155.675,00			79	4.076.117,90				79	076.117,90	24	
m. Omamen Kecil	Buah	750.000,00			00	000.000,00				00	000.000,00	36	
n. Omamen besar (pancur tangan)	Buah	32.000.000,00			00	000.000,00				00	000.000,00	90	
SUB TOTAL V				37.961.922,72	25	804.753,06			110.867,39		655.808,39	27	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K	E	T
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %			
I																
6	PEKERJAAN PLAZA KOLAM (1522.28M2)															
	a. Pek. Galian	M3	26.400,00	183,00	4.831.200,00	29			00	831.200,00			-		-	
	b. Pek. Timbunan	M3	100.500,00	36,60	3.678.300,00	22	77	770.049,83			37	448.349,83	33			
	c. Pasir urung 15 cm	M3	78.100,00	54,90	4.287.690,00	25	48	911.536,55			38	199.226,55	37			
	d. Adukan Beton & Batu Sikat 2,5 cm	M2	88.845,00				17	014.108,65			17	014.108,65	80			
	e. Adukan Beton Tebal 5 cm	M3	88.845,00	18,30	1.625.863,50	10			05	336.939,56	25	923,94	02			
	f. Granit 30/30	M2	165.000,00	640,00	105.600.000,00	28			50	131.840,00	50	468.160,00	68			
	g. Pek. Pas. Batu Bata	M2	197.800,00				35	629.034,40			35	629.034,40	29			
	h. Pembatas Beton	M3	750.000,00				28	707.900,00			28	707.900,00	46			
	i. Pekerjaan Pengecatan	M2	32.875,00				02	808.026,00			02	808.026,00	82			
	SUB TOTAL VI				120.023.053,50	14		274.956,60		299.979,56		755.703,37	12			
7	PEKERJAAN PERKERASAN PAVING BLOCK (1246.28 M2)															
	a. Pek. Galian	M3	26.400,00	295,80	7.809.120,00	46			80	809.120,00		-		-		
	b. Pek. timbunan	M3	100.500,00	88,74	8.918.370,00	53	20	869.301,00			94	787.671,00	12			
	c. Pasir urung 15 cm	M3	78.100,00	88,74	6.930.594,00	41	20	669.576,20			94	600.170,20	87			
	d. paving Block	M3	84.684,00	591,40	50.082.709,00	98	88	458.512,80			246,28	541.221,80	28			
	e. Pek. Pengecatan Paving Block	M2	32.875,00	591,40	19.442.275,00	16	88	529.180,00			246,28	971.455,00	44			
	SUB TOTAL VII				93.183.068,00	54		526.570,00		809.120,00		900.518,00	70			
8	PEKERJAAN PEMBUATAN TOILET															
	a. Pek. Galian pondasi	M3	26.400,00	5,48	144.672,00	01			48	672,00		-		-		
	b. Pek. Pas. Batu Bata Pondasi	M2	197.800,00	4,92	973.176,00	06			92	176,00		-		-		
	c. Pek. Pas. Batu Bata dinding	M2	123.575,00	84,00	10.380.300,00	62			00	380.300,00		-		-		
	d. Pek. Closet Duduk	Bh	431.500,00	2,00	863.000,00	05			00	000,00		-		-		
	e. Pek. Pas. Closet	Bh	684.540,00	8,00	5.476.320,00	33			00	476.320,00		-		-		
	f. Pek. Plesteran	M2	32.740,00	168,00	5.500.320,00	33			00	500.320,00		-		-		
	g. Pek. Pas. Keramik Lantai	M2	159.412,00	24,00	3.825.888,00	23			00	825.888,00		-		-		
	h. Pek. Pas. Keramik Dinding	M2	180.449,00	42,00	7.578.858,00	45			00	578.858,00		-		-		
	i. Pek. Pas. Kusen Pintu	M3	3.023.830,00	2,60	7.861.958,00	47			60	861.958,00		-		-		
	j. Pek. Pas. Daun pintu	Unit	342.250,00	5,00	1.711.250,00	10			00	711.250,00		-		-		
	k. Pek. Kap	M3	3.975.600,00	1,20	4.770.720,00	28			20	770.720,00		-		-		
	l. Pek. Pas. Genteng Keramik	M2	70.860,00	50,00	3.543.000,00	21			00	543.000,00		-		-		
	m. Pek. Bubungan	M2	79.358,40	10,00	793.584,00	05			00	584,00		-		-		
	n. Pek. List Plank	M2	36.715,00	10,00	367.150,00	02			00	150,00		-		-		
	o. Pek. Pengecatan	M2	32.875,00	179,00	5.884.625,00	35			00	884.625,00		-		-		
	p. Pek. Dek.	M2	39.650,00	24,00	951.600,00	06			00	600,00		-		-		
	q. Pek. Instalasi Air	Bh	200.000,00	1,00	200.000,00	01			00	000,00		-		-		
	r. Pek. Instalasi Listrik lengkap	Trnk	400.000,00	8,00	3.200.000,00	19			00	200.000,00		-		-		
	s. Pek. Pas. Bak. Fiber	Bh	691.150,00	2,00	1.382.300,00	08			00	382.300,00		-		-		
	SUB TOTAL VIII				65.408.721,00	89				408.721,00		-		-		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K E T
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KONTRAK AMANDEMEN			
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	
I														
9	PEKERJAAN SEPTICTANK													
	a. Pek. Galian Tanah	M3	34.665,00	3,60	124.794,00	,01		,60	794,00	-	-	-		
	b. Pek. Pas Batu Bata	M2	123.575,00	1,25	154.468,75	,01		,25	468,75	-	-	-		
	c. Pek. Pas. Ijuk	Kg	50.000,00	50,00	2.500.000,00	,15		,00	500.000,00	-	-	-		
	d. Pek. Pas Pecahan Batu	M3	75.000,00	0,50	37.500,00	-		,50	500,00	-	-	-		
	e. Pek. Cor Penutup	M3	5.155.675,00	0,50	2.577.837,50	,15		,50	577.837,50	-	-	-		
	SUB TOTAL IX				5.394.600,25	,32			394.600,25					
II	MEKANIKAL & ELEKTRIKAL													
A.	MEKANIKAL & PLUMBING													
1	INSTALASI PIPA AIR MANCUR													
	PEKERJAAN PEMIPAAN AIR BERSIH AIR MANCUR													
	a. PVC Medium 3/4" AW	M	12.000,00	45,00	540.000,00	,03				,00	000,00		,03	
	b. PVC Medium 1" AW	M	16.000,00	51,00	816.000,00	,05				,00	000,00		,05	
	c. PVC Medium 1 1/2" AW	M	15.000,00	140,00	10.500.000,00	,62				,00	500.000,00		,62	
	d. Gate Valve dia. 2"	Bh	23.000,00	2,00	46.000,00	-				,00	000,00		-	
	e. Gate valve dia 2"	Bh	20.000,00	2,00	40.000,00	-				,00	000,00		-	
	f. Gate Valve dia. 4"	Bh	45.000,00	2,00	90.000,00	,01				,00	000,00		,01	
	g. Check Valve dia 2"	Bh	23.000,00	1,00	23.000,00	-				,00	000,00		-	
	h. Flexible Joint dia. 2"	Bh	35.000,00	2,00	70.000,00	-				,00	000,00		-	
	i. Check Valve dia. 1"	Bh	20.000,00	1,00	20.000,00	-				,00	000,00		-	
	j. Flexible Joint dia. 1"	Bh	30.000,00	2,00	60.000,00	-				,00	000,00		-	
	k. Fitting, assesories, material bantu, alat bantu	Ls	50.000,00	1,00	50.000,00	-				,00	000,00		-	
	SUB TOTAL 1				12.255.000,00	,73				-	255.000,00		,73	
2	INSTALASI PIPA AIR BERSIH DARI SUMUR KE BAK PENAMPUNG													
	a. PVC Medium 1 1/2" AW	M	25.000,00	200,00	5.000.000,00	,30				,00	000.000,00		,30	
	b. Fitting, assesories, material bantu, alat bantu	Ls	50.000,00	1,00	50.000,00	-				,00	000,00		-	
	c. Menara Air	Buah	4.500.000,00			,00		500.000,00		,00	500.000,00		,27	
	d. Tangki Air Kap. 1000 Liter	Buah	1.399.781,60			,00		1.399.781,60		,00	399.781,60		,08	
	f. Pengadaan Mesin Air	Unit	2.500.000,00			,00		500.000,00		,00	500.000,00		,15	
	SUB TOTAL 2				5.050.000,00	,30		399.781,60			449.781,60		,80	
3	PEKERJAAN POMPA													
	POMPA AIR BERSIH TRANSFER	Unit	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	,21				,00	500.000,00		,21	
	TYPE : CENTRIFUGAL END SUCTION													
	KAP : 100liter / menit													
	DAYA DORONG : 100m'													
	MOTOR : 2 KW/380 V/3 PH/50 Hz													

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K E T
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KONTRAK AMANDEMEN			
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	
1	2	3												
	POTARAN : 2900 RPM													
	4x PANEL KONTROL AND CABLE													
	a Gate valve dia. 2"	Bh	23.000,00	2,00	46.000,00	-					,00	0.000,00	-	
	b flexible Joint dia. 2"	Bh	35.000,00	2,00	70.000,00	-					,00	0.000,00	-	
	c Foot Valve dia. 2"	Bh	35.000,00	1,00	35.000,00	-					,00	0.000,00	-	
	d slaner dia. 2"	Bh	32.000,00	1,00	32.000,00	-					,00	0.000,00	-	
	e Header GIP Medium dia. 4"	Bh	40.000,00	3,00	120.000,00	01					,00	0.000,00	01	

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL		PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K E	
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)		BOBOT %
1														
	h. Ring Balok Beton Bertulang 10 x 35 (B3)	M3	5.155.675,00			0				0	974423			
	i. Adukan Beton Bertulang 10 x 35 (B3)	M3	5.155.675,00			3				3	15879479			
	j. rabat Beton tebal 10 cm	M3	750.000,00			1				1				
	3. PEKERJAAN DINDING													
	a. Pek. Pas Batu Bata Dinding	M2	123.575,00			106				106				
	b. Pek. Plesteran	M2	32.740.000,00			212				212				
	c. Pek. Pengecatan	M2	32.875,00			179				179				
	4. PEKERJAAN PELENGKAP													
	a. Pek Pas. Pintu Besi	M2	350.000,00			2				2				
	b. pek. Pas. Penutup Bak Lumpur (Plat Besi)	M2	350.000,00			2				2				
	c. Pek. Pas. Penutup Manhole (Plat Besi)	M2	350.000,00			2				2				
	d. Pek. Pas. Penyaring Air													
	1 Besi Siku L.50.50.5	M	27.500,00			13				13				
	2 Ram Kawat	M2	18.000,00			5				5				
	3 Batu Kuarsa	M3	550.000,00			2				2				
	4 Ijuk	KG	6.000,00			45				45				
	SUB TOTAL					339.292,18					339.292,18	,00		

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PEKERJAAN LAIN-LAIN													
a	Pek. Gallian Pipa	M'	26.400,00	175,00	4.620.000,00	27	00	000,00				00	544.000,00	,33
b	pek.Pas Pipa PVC Wavin dia 1" x 4 m	M'	16.000,00	175,00	2.800.000,00	17	35,00	000,00				00	350.000,00	,20
c	Pek. Pas Springhel	Bh	500.000,00	15,00	7.500.000,00	45				00	500.000,00	00	000.000,00	,24
d	Pengadaan Mesin Air	Unit	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	15						00	500.000,00	,15
e	Pek. Pas. Pipa PVC Wavin dia 3/4"	M1	12.000,00				00	000,00				00	000,00	,01
f	Pas. Kran Air	Buah	35.000,00				00	000,00				00	000,00	,01
	SUB TOTAL				17.420.000,00	04		768.000,00		500.000,00		00	688.000,00	,93
B	ELEKTRIKAL													
	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN LAMPU TAMAN													
1	INSTALASI PENERANGAN LANDSCAPE													
a	lampu taman + HPL-N 125 Watt	Bh	750.000,00	23,00	17.250.000,00	03			00	250.000,00				
b	Instalasi Titik Lampu Taman NYY 3 x 2,5 mm2	Titik	225.000,00	23,00	5.175.000,00	31					00	175.000,00		,31
c	pas. Tiang lampu Taman Cabang Tiga Lengkap	Bh	2.191.100,00				00	50.395.300,00				00	395.300,00	,00
	Dengan Lampu Taman + HPL-N 125 Watt													
	SUB TOTAL 1				22.425.000,00	33		395.300,00		250.000,00		00	570.300,00	,30

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K	E
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)					
1															
2	INSTALASI KABEL FEEDER														
	a. dari KWH PLN ke LP-OL	M'	225.000,00	20,00	4.500.000,00	27	00	500.000,00				00	000.000,00		54
	NYY 4 x 16 mm2														
	b. Dari LP-OL Ke PP-Pompa	M'	125.000,00	20,00	2.500.000,00	15	00	500.000,00				00	000.000,00		30
	NYY 4x6 mm2														
	c. Dari PP-Pompa Ke Pompa Transfer	M'	55.000,00	20,00	1.100.000,00	07	00	100.000,00				00	200.000,00		13
	NYY4x4 mm2														
	d. Dari PP-Pompa Ke Pompa Jet Pump	M'	27.500,00	20,00	550.000,00	03	00	000,00				00	100.000,00		07
	NYY 3x4 mm2														
	e. Dari PP-Pompa Ke Pompa Simbersibel	M'	27.500,00	20,00	550.000,00	03	20,00	000,00				00	100.000,00		07
	NYY 3x4 mm2														
	SUB TOTAL 2				9.200.000,00	55		200.000,00				00	400.000,00		09
3	INSTALASI PANEL														
	Panel Penerangan LP-OL	Unit	450.000,00	1,00	450.000,00	03			00	000,00		-	-		-
	Panel PP-Pompa	Unit	450.000,00	1,00	450.000,00	03			00	000,00		-	-		-
	a. Panel Penerangan LP-OL Lengkap Assesories	Unit	2.750.000,00				1,00	750.000,00				00	750.000,00		16
	b. Panel PP-Pompa, lengkap Assesories	Unit	2.750.000,00				00	750.000,00				00	750.000,00		16
	SUB TOTAL 3				900.000,00	05		500.000,00		000,00		00	500.000,00		33
III	PENANAMAN														
1	PEKERJAAN PERSIAPAN														
	a. Pek. Pengukuran dan Pematokan (1 Potlon)	Ls	50.000,00	50,00	2.500.000,00	15						00	500.000,00		15
	b. Penggalan Lubang Tanam	Pohon	23.000,00	50,00	1.150.000,00	07						00	150.000,00		07
	SUB TOTAL 1				3.650.000,00	22							650.000,00		22
2	PEKERJAAN PENANAMAN														
	a. Penanaman Bunga Sapu Tangan	Pohon	250.000,00	8,00	2.000.000,00	12						00	000.000,00		12
	b. Penanaman Dharma	Pohon	250.000,00	4,00	1.000.000,00	06						00	000.000,00		06
	c. Penanaman Palem Ekor Tupai	Pohon	800.000,00	38,00	30.400.000,00	81						00	400.000,00		81
	d. Penanaman Rumput Gajah Mini	M2	90.000,00	688,00	61.992.000,00	69						00	992.000,00		69
	e. Penanaman Asoka Merah Betuk	PolyBag	50.000,00	380,00	19.000.000,00	13						00	000.000,00		13
	f. Penanaman Cendrawasih bentuk	PolyBag	50.000,00	380,00	19.000.000,00	13						00	000.000,00		13
	g. Penanaman Cendrawasih bentuk	PolyBag	75.000,00	380,00	28.500.000,00	69						00	500.000,00		69
	SUB TOTAL 2				161.892.000,00	63							892.000,00		63
3	PEKERJAAN PEMELIHARAAN														
	a. Pek. Pemupukan	Apl	25.000,00	788,80	19.720.000,00	17						80	720.000,00		17

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengantar Pek. Pengukuran												
dan Pemotakan (1 Pohon) selama Pemeliharaan												
b. Pek. Penyiraman selama Pemeliharaan 2 x 1 hr	Apl	25.000,00	788,80	19.720.000,00	,17			80	720.000,00	,17		
SUB TOTAL 3				39.440.000,00	,35				440.000,00	,35		
TOTAL				1.681.615.149,57	,00		786.000,10	786.978,10	681.614.171,57	,00		
PEMBULATAN				1.681.615.000,00			786.000,00	786.000,00	681.615.000,00			

Serta adanya Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dari Dinas PU Propinsi Kepulauan Bangka sebagai berikut :

1. Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 yaitu :

REKAP HASIL PEMERIKSAAN

Lokasi : Lapangan Merdeka Kota Pangkalpinang

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume Realisasi	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Selisih Jumlah	Keterangan
1	SIPIL										
1	PEKERJAAN PERSIAPAN										
	b. Direksi keet	36,00	m2	000,00	100.000,00	,30	m2	000,00	,30	100.000,00	Audit BPK
	e. Pek. Pengupasan Rumpun	3.600,00	m2	500,00	200.000,00	,30	m2	500,00	,00	848.650,00	
2	PEKERJAAN JALAN (JOGING TRACK)										
	a. pek. Galian	86,71	m3	400,00	289.144,00	,69	m3	400,00	156.616,00	528,00	Audit BPK
	b. Pek. Timbunan	118,32	m3	500,00	891.160,00	,78	m3	500,00	726.390,00	164.770,00	Audit BPK
	c. Pasir Urung 15 cm	59,16	m3	100,00	620.396,00	,07	m3	100,00	535.267,00	129,00	Audit BPK
	d. Adukan Beton Rabat 1:3:5 tebal 5 cm	394,42	m2	655,00	911.505,00	,14	m2	655,00	193.296,70	208,40	Audit BPK
	e. Pas Bata	274,50	m2	800,00	296.100,00	,30	m2	800,00	267.540,00	028.560,00	Audit BPK
	f. Adukan Beton dan Batu Sikat 2,5 cm	394,42	m2	845,00	042.244,90	,81	m2	845,00	122.304,45	919.940,45	Audit BPK
3	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANG SALURAN AIR BERSIH										
	a. Galian Tanah	461,08	m3	400,00	172.512,00	,04	m3	400,00	789.122,00	383.390,00	
	b. Pas. Batu Belah	95,81	m3	125,00	240.706,25	,56	m3	125,00	726.175,00	514.531,25	
	c. Pas. Plesteran	359,28	m2	514,00	118.749,92	,28	m2	514,00	315.441,92	308,00	
	d. Pas. Pasir Urung	44,91	m3	100,00	507.471,00	,68	m3	100,00	162.042,30	345.428,70	
	e. Pek. Pas. Pipa PVC dia. 5 cm	200,00	m1	987,24	397.448,00	,00	m2	987,24	846,88	653.601,12	
	f. Pek. Beton tumbuk Lantai Saluran	35,93	m3	000,00	947.500,00	,84	m3	000,00	381.125,00	566.375,00	
4	PEKERJAAN PELATARAN BETON BERCORAK										
	a. Pek. Timbunan	451,15	m3	500,00	340.575,00	,15	m3	500,00	215.075,00	125.500,00	Audit BPK
	b. Pasir Urung	163,46	m3	100,00	766.226,00	,27	m3	100,00	204.687,00	539,00	Audit BPK
	c. Adukan beton dan batu Sikat 5 cm	682,82	m2	845,00	665.142,00	,85	m2	845,00	698.413,25	966.729,65	Audit BPK
	d. Pek. Beton tumbuk pembatas Beton	30,28	m3	000,00	710.000,00	,24	m3	000,00	930.000,00	780.000,00	Audit BPK
	B. PELATARAN GRASS BLOCK										
	b. Pekerja Timbunan	381,67	m3	500,00	357.835,00	,76	m3	500,00	055.380,00	302.455,00	
	c. Pasir Urung	286,26	m3	100,00	356.906,00	,07	m3	100,00	014.367,00	342.539,00	
	d. Pek. Pasangan Grass Block	1.908,37	m2	185,00	381.238,45	,793,80	m2	185,00	392.453,00	9.988.785,45	
5	PEKERJAAN KOLAM AIR MANCUR										
	b. Pek. Pembiangan Tanah	72,82	m2	920,00	470.054,40	,00	m2	920,00		470.054,40	
6	PEKERJAAN PLAZA KOLAM										
	a. Pasir Urung 15 cm	79,37	m3	100,00	198.797,00	,56	m3	100,00	823.136,00	661,00	Audit BPK
	b. Adukan beton dan Batu Sikat 2,5 cm	529,17	m2	845,00	014.108,65	,09	m2	845,00	163.961,05	850.147,60	Audit BPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume Realisasi	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Selisih Jumlah	Keterangan
7	PEKERJAAN PERKERASAN PAVING BLOCK										
b.	Pek. Timbunan	186,94	m3	100.500,00	.787.470,00	.41	m3	100.500,00	18.030.303,00	.167,00	
c.	Pasir Urung	186,94	m3	78.100,00	.600.014,00		m3	78.100,00	14.011.608,60	.405,40	
d.	Paving Block	1.246,28	m2	84.685,00	.541.221,80	.196,04	m2	84.685,00	101.286.647,40	.254.574,40	
e.	Pek. Pengecatan Paving Block	1.246,28	m2	32.875,00	.971.455,00	.196,04	m2	32.875,00	39.319.815,00	.651.640,00	
II	MEKANIKAL & ELEKTRIKAL RUMAH POMPA										
2	PEKERJAAN BETON										
f.	Adukan Beton Tebal 10 Cm	3,08	m3	5.155.675,00	.879.479,00	.68	m3	5.155.675,00	13.817.209,00	.062.270,00	
4	PEKERJAAN PELENGKAP										
b.	Pek. Pas Penutup Bak Lumpur (Plat Besi)	2,40	m2	350.000,00	840.000,00	.00	m2	350.000,00	.00	.000,00	
c.	Pek. Pas Penutup ManHole (Plat Besi)	2,00	m2	350.000,00	700.000,00	.00	m2	350.000,00	.00	.000,00	
5	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
a.	Pekerjaan Bagikan Pipa	210,00	m1	26.400,00	.544.000,00	.00	m1	1.584,00	55.440,00	.488.560,00	
	SELISIH JUMLAH									133.370.447,82	

nb.

Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh ahli an. Irwan Dwi Yulianto, ST, MT dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan)

Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung ;

2.

3. Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman, yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

Lokasi : Lapangan Merdeka Kota Pangkalpinang

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume Realisasi	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Selisih Jumlah
1	SIPIL									
2	PEKERJAAN JALAN									
c.	Pasan gan Bata	274,50	m2	197.800,00	.296.100,00	.50	m2	111.765,00	.679.492,50	.616.607,50
4	PEKERJAAN PELATARAN									
B	Pelataran Grass Block									
f.	Pasan gan Bata	144,11	M2	197.800,00	.504.958,00	.11	M2	111.765,00	.106.454,15	.398.503,85
5	PEKERJAAN KOLAM AIR MANCUR									
c.	Pasan gan Bata	88,26	M2	197.800,00	.457.828,00	.26	M2	111.765,00	.864.378,90	.593.449,10
6	PEKERJAAN PLAZA KOLAM									
g.	Pasan gan Bata	109,35	M2	197.800,00	.629.430,00	.35	M2	111.765,00	.221.502,75	.407.927,25
II	MEKANIKAL & ELEKTRIKAL									
A	MEKANIKAL + PLUMBING									
4	RUMAH POMPA									
	Pekerj aan Dindin g									
a.	Pek. Pas. Bata	105,94	M2	123.575,00	.091.535,50	.94	M2	108.518,00	11.496.396,92	.595.138,58
B	ELEKTRIKAL									

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	INSTALASI PENERANGAN LANDSCAPE								
	b. Instalasi Tiik Lampu Taman NY 3x2,5 mm2	23	Bh	225.000,00	175.000,00	Bh	125.000,00	2.875.000,00	300.000,00
	c. Pasangan Tiang Lampu taman Cabang Tiga Lengkap dengan Lampu Taman +HPL-N 125 watt	23	Bh	2.191.100,00	50.395.300,00	Bh	1.420.000,00	.660.000,00	.735.300,00
III	PENANAMAN								
7	PEKERJAAN PERSIAPAN								
	a. Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan (1 Pohon)	50,00	Ls	50.000,00	500.000,00	Ls	13.650,00	.500,00	.817.500,00
	b. Penggalian Lubang Tanam	50,00	Pohon	23.000,00	1.150.000,00	Pohon	15.000,00	.000,00	.000,00
2	Pekerjaan Penanaman tanaman								
	a. Bunga Sapu Tangan	8,00	Pohon	250.000,00	2.000.000,00	Pohon	125.000,00	.000.000,00	.000.000,00
	b. Damar	4,00	Pohon	250.000,00	1.000.000,00	Pohon	90.000,00	.000,00	.000,00
	c. Palm Ekor Tupai	38,00	Pohon	800.000,00	30.400.000,00	Pohon	140.000,00	5.320.000,00	.080.000,00
	d. Rump ut Gajah Mini	688,80	m2	90.000,00	61.992.000,00	m2	20.000,00	13.776.000,00	.216.000,00
	e. Asoka Merah Bentuk	380,00	Polybag	50.000,00	19.000.000,00	Polybag	12.500,00	4.750.000,00	.250.000,00
	f. Asoka Kuning Bentuk	380,00	Polybag	50.000,00	19.000.000,00	Polybag	12.500,00	4.750.000,00	.250.000,00
	g. Cendrawasih Bentuk	380,00	Polybag	75.000,00	28.500.000,00	Polybag	15.000,00	5.700.000,00	.800.000,00
3	Pekerjaan Pemeliharaan								
	a. Pemupukan dan Pengairan	788,8	apl	25.000,00	19.720.000,00	,80	4.800,00	.786.240,00	.933.760,00
	b. Penyiraman selama Pemeliharaan 2x1 hari	788,8	apl	25.000,00	19.720.000,00	,80	6.335,00	.997.048,00	.722.952,00
	SELISIH JUMLAH								.757.138,28

- nb. - Pembanding bahan bangunan dan alat-alat listrik dari dinas PU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) Kota Pangkalpinang Tahun 2009 ;
- Pembanding tanaman dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

1. Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran

Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen

Addendum Kontrak sebesar : Rp. 133.370.447,82,00

2. Mark Up pembelian bahan bangunan alat-alat

listrik dan tanaman sebesar : Rp. 233.757.138,28,00

J u m l a h Rp. 367.127.586,00,00

Dibulatkan Rp. 367.127.000,00,00

Akibat dari pekerjaan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak, serta Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman, maka Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar : Rp. 367.127.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) setidaknya sekitar jumlah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HERI SUSENO PUTRO bin SUDIONO selaku Pelaksana Lapangan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II Tahun 2009 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Ir. H. Riduan Fattah, Sumarno, SP, Terdakwa , dan Sunarto alias Acem (berkas perkaranya diajukan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009 Dinas Tata Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II yang dibiayai dengan APBD Tahun 2009 dan dituangkan dalam DPA SKPD (Daftar Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.05.1.05.01.19.03.52 sebesar Rp. 1.717.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan dengan Nomor : 14/Pan APBD/DTK/ VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 melalui Sumarno, SP. Bin Sutomariman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 mengusulkan calon pemenang yaitu PT. Gloria Ferina Mandiri kepada Ir. H. Riduan Fattah, selaku pengguna anggaran, dan pengguna anggaran menerima usulan tersebut dan langsung menetapkan PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pemenang ;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang, Terdakwa selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 dengan harga jumlah borongan sebesar Rp. 1.681.615.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 September 2009 sampai dengan tanggal 28 Desember 2009 ;

- Kemudian Terdakwa menunjuk Heri Suseno Putro selaku Pelaksana Lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Melaksanakan Pekerjaan Lapangan dan mengurus para pekerja ;
 2. Menyiapkan bahan-bahan material ;
 3. Membantu Konsultan Pengawas dalam hal melaksanakan tugasnya ;
 4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II Tahun 2009 ;
 5. Membuat laporan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II Tahun 2009 ;
 6. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II Tahun 2009 ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Gloria Ferina Mandiri, Shafransyah, ST. Bin M. Rizal melakukan pengukuran bersama Terdakwa selaku pelaksana lapangan, dan Supriadi selaku pengawas lapangan dari Dinas Tata Kota Pangkalpinang dan diperoleh hasil perubahan yang signifikan antara gambar dari konsultan perencanaan dengan pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan perubahan yang signifikan tersebut, Sunarto alias Acem mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada pengguna anggaran melalui surat Nomor : 028/GFM-PT/ TTKT/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 ;
- Bahwa antara gambar dan pelaksanaan di lapangan setelah dilakukan pengukuran oleh Terdakwa selaku pelaksana Lapangan PT. Gloria Ferina Mandiri, Syafransyah, ST. selaku Konsultan Supervisi dan Supriadi selaku pengawas lapangan dari Dinas Tata Kota Pangkalpinang ;
- Bahwa atas permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut, Pengguna Anggaran menindaklanjuti dengan surat Nomor : 0406/KPBJ/DTK/2009 tanggal 6 Oktober 2009 kepada Sumarno, SP. Bin Sutomariman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perihal opname pekerjaan tambah kurang (CCO). Kemudian Sumarno, SP. Bin Sutomariman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat kepada konsultan supervisi dan pengawas lapangan dengan surat Nomor : 01/PPTK/DTK/2009 tanggal 6 Oktober 2009 perihal Survey Rekayasa Lapangan dan setelah selesai melakukan Survey Rekayasa Lapangan lalu Sumarno, SP. Bin Sutomariman membuat surat kepada Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihal Penyampaian Hasil Survey Rekayasa Lapangan. Setelah itu Sumarno, SP. Bin Sutomariman dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran membuat surat kepada Ketua Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak dengan surat Nomor : 03/KPBJ/DTK/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal Penelitian/Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Pekerjaan (CCO), kenyataannya hasil penelitian atas perubahan volume kontrak (CCO) hanya rekayasa yang dibuat oleh Sumarno, SP. Bin Sutomariman dan disuruh ditandatangani oleh panitia peneliti, kemudian Pengguna Anggaran menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut sebagaimana dituangkan dalam Contract Change Order (Amandemen Kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 dan ditandatangani oleh Ir. H. Ridwan Fattah bersama Sumarno, SP. Bin Sutomariman, Heri Suseno Putro, Shafransyah, ST. dan Terdakwa ;

- Bahwa pekerjaan tambah kurang tersebut lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dari perjanjian kontrak awal, sehingga tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf g. angka 3) Bab I lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi :

“Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal” ;

Begitu pula pekerjaan tambah kurang tersebut tidak dibuat As built Drawing yaitu gambar ulang atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan jika ada perubahan pekerjaan/pekerjaan tidak sesuai dengan gambar semula. Sehingga tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor : 43/PRT/2007 yang menyebutkan bahwa penyedia jasa (Kontraktor) harus menyerahkan As built drawing paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pasal 19 angka 4 perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 tanggal 29 September 2009 tentang kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;

Bahwa dengan dasar pelaksanaan pekerjaan dan laporan hasil kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat Syafransyah, ST. terhadap kegiatan penataan dan

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 telah dilakukan pembayaran kepada kontraktor PT. Gloria Ferina Mandiri ;

Bahwa dengan dasar pelaksanaan pekerjaan dan laporan hasil kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa, terhadap kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 telah dilakukan pembayaran kepada kontraktor PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai berikut :

- Pada tanggal 21-10-2009 pembayaran uang muka..Rp. 336.323.000,00
- Pada tanggal 29-12-2009 pembayaran termin.....Rp. 1.261.211.250,00
- Pada tgl 29-12-2009 biaya pemeliharaan.....Rp. 84.080.750,00

J u m l a h.....Rp. 1.681.615.000,00

- Bahwa setelah pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 selesai dikerjakan, dalam kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 2 Juni 2010 dan tanggal 6 Juli 2010 oleh ahli atas nama Irawan Dwi Yulianto, ST. MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan surat Nomor : B-517/ N.9.10/Dek.3/05/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan pemeriksaan tersebut didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sunarto selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri dan Supriadi selaku Pengawas Lapangan dan pemeriksaan lapangan oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, kenyataannya ditemukan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 yaitu :

CONTRACT CHANGE ORDER (AMANDEMEN KONTRAK)

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN(RP)	KONTRAK AWAL		PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K E
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG				
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)			
I													
I	SIPIL												
1	PEKERJAAN PERSIAPAN												
	a. Mobilisasi/ demobilisasi	LS	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	,09				,00	500.000,00	,09	
	b. Direksikeet	M2	225.000,00	36,00	8.100.000,00	,48				,00	100.000,00	,48	
	c. Air Kerja	LS	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	,30				,00	000.000,00	,30	
	d. Pengukuran/ Bouwplank	LS	750.000,00	1,00	750.000,00	,04				,00	000,00	,04	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek. Pengupasan rumpuk		4.500,00	3.600,00	16.200.000,00	,96					.600,00	200.000,00	,96	
	SUB TOTAL I				31.550.000,00	,88						550.000,00	,88	
2	PEKERJAAN JALAN													
	JOGING TRACK													
	Luas Batu Sikat M2 = 294,42													
	Luas Sekat Pas. Bata M2 = 94,58													
	a. Pek. Galian	M3	26.400,00	1.978,68	52.237.152,00	,11			.891,97	948.008,00	,71	289.144,00	,14	
	b. Pek. Timunan	M3	100.500,00	631,00	63.415.500,00	,77			,67	523.737,00	,33	891.763,00	,71	
	c. Pasir urung 15 cm	M3	78.100,00	631,00	49.281.100,00	,93			,84	660.469,70	,16	620.630,30	,27	
	d. Adukan Beton Rabat 1:3:5 tebal 5cm	M2	98.655,00	237,42	23.422.670,10	,39	,00	488.835,00			,42	911.505,10	,31	
	e. Pas Bata	M2	197.800,00	1.100,00	217.580.000,00	,94			,50	283.900,00	,50	296.100,00	,23	
	f. Adukan Beton & Batu Sikat 2,5 cm	M2	88.845,00			,42		042.244,90			,42	042.244,90	,08	
	SUB TOTAL II				405.936.422,10	,14		531.079,90		416.114,70		051.387,30	,74	
3	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN													
	SALURAN UNTUK AIR BERSIH 299.40 M ³													
	a. Galian Tanah	M3	26.400,00	515,46	13.608.144,00	,81			,38	435.737,60	,08	172.406,40	,72	
	b. Pas. Batu Belah	M3	733.125,00	168,00	123.165.000,00	,32			,19	925.760,00	,81	239.240,00	,18	
	c. Pas Plesteran	M2	36.514,00	319,50	11.666.223,00	,69	,78	1.452.526,92			,28	118.749,92	,78	
	d. Pas. Pasir Urung	M3	78.100,00	21,30	1.663.530,00	,10	,61	1.843.941,00			,91	507.471,00	,21	
	e. Pas Buis dia. 20 cm	M ¹	120.000,00	10,00	1.200.000,00	,07			,00	200.000,00		-	-	
	f. Pas pipa PVC dia. 5 cm	M ¹	61.987,24	200,00	12.397.448,00	,74	-	-			,00	397.448,00	,74	
	g. Pas Plat Deuker Tebal 12 cm	M3	5.155.675,00	7,20	37.120.860,00	,21	,70	3.588.349,80			,90	709.209,80	,42	
	h. Pas Plat Beton berongga Tebal 12 cm	M3	5.155.675,00	-	-	-	14,58	75.182.115,12			,58	182.115,12	,47	
	i. Pek. Beton Tumbuk lantai saluran	M3	750.000,00	-	-	-	35,93	26.946.000,00			,93	946.000,00	,60	
	SUB TOTAL III				200.821.205,00	,94		109.012.932,84		561.497,60		272.640,24	,12	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K	E
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KONTRAK AMANDEMEN				
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %		
1															
4	PEKERJAAN PELATARAN														
	A. PELATARAN BETON BERCOTAK														
	a. Pek. Galian	M3	26.400,00	960,90	25.367.760,00	51			90	367.760,00					
	b. Pek. Timbunan	M3	100.500,00	272,07	27.343.035,00	63	08	997.439,50		15	340.474,50	70			
	c. Pasir urung 25 cm	M3	78.100,00	272,07	21.248.667,00	26			61	482.362,90	46	766.304,10	76		
	d. Adukan Beton & Batu Sikat 5 cm	M2	88.845,00	1.813,80	161.147.061,00	58			130,98	481.918,10	82	665.142,90	61		
	e. Adukan beton 1:3:5tebal 5 cm	M2	98.655,00				92	144.692,60		92	144.692,60	39			
	f. Pek. Beton tumbuk pembatas beton	M3	750.000,00				28	711.500,00		28	711.500,00	35			
	SUB TOTAL IV-A			235.106.523,00	13,98		853.632,10		332.041,00	628.114,10	80				
	B. PELATARAN GRASS BLOCK														
	a. Pek. Galian	M3	26.400,00	241,50	6.375.600,00	38			50	375.600,00	-	-	-		
	b. Pek. Timbunan	M3	100.500,00	483,24	48.565.620,00	89			57	207.383,00	67	358.237,00	28		
	c. Pasir Urung 15 cm	M3	78.100,00				26	356.554,55		26	356.554,55	33			
	d. Pek. Pasangan Grass Block	M2	87.185,00	805,40	70.218.799,00	18	102,97	162.439,45		908,37	381.238,45	89			
	e. Pek. Pas. Bata	M2	197.800,00	289,80	57.322.440,00	41			69	816.888,60	11	505.551,40	70		
	f. Pekerjaan Pengecatan tempuk pinang pura + pot	M2	32.875,00	289,80	9.527.175,00	57			64	404.165,00	16	123.010,00	07		
	SUB TOTAL IV-B			192.009.634,00	42		518.994,00		804.036,60	724.591,40	27				
5	PEKERJAAN KOLAM AIR MANCUR M2 = 108.23														
	a. Pek. Galian	M3	26.400,00	175,32	4.628.448,00	28			50	706.029,00	82	922.419,00	11		
	b. Pek. Pembuangan Tanah	M3	33.920,00	175,32	5.946.854,40	35			50	476.837,26	82	470.017,14	15		
	c. Pek. Pas. Bata 1:2	M2	197.800,00	116,88	23.118.864,00	37			62	660.244,80	26	458.619,20	04		
	d. Plesteran 1:2	M2	36.514,00	116,88	4.267.756,32	25			88	267.756,32		-	-		
	e. Granit 30 x 30	M2	165.000,00				91	410.480,00		44,91	410.480,00	44			
	f. Keramik 20 x 20 Anti Slip	M2	120.000,00				30	475.657,14		30	475.657,14	27			
	g. Keramik 20 x 25 (dalam kolam)	M2	120.000,00				13	615.360,00		13	615.360,00	21			
	h. Border Keramik	M	30.000,00				00	290.000,00		00	290.000,00	08			
	i. Pasir Urung 15 cm	M3	78.100,00				88	084.152,96		88	084.152,96	06			
	j. Adukan beton lantai kerja tebal 5 cm	M3	98.655,00				86	202,92		86	202,92	02			
	k. Rabat Beton Kelling	M3	750.000,00				1,73	296.000,00		73	296.000,00	08			
	l. Beton Bertulang														
	1. PONDASI TAPAK (40X40X20)	M3	5.155.675,00				31	1.598.259,25		31	598.259,25	10			
	2. LSOOF (15X15)	M3	5.155.675,00				17	060,00		17	060,00	05			
	3. KOLAM (15X15)	M3	5.155.675,00				19	422,58		19	422,58	06			
	4. RING BALOK (15X15)	M3	5.155.675,00				34	1.740.040,31		34	740.040,31	10			

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PLAT BETON TEBAL 12 CM	M3	5.155.675,00				79	4.076.117,90			79	4.076.117,90		24	
m. Omamen Kecil	Buah	750.000,00				00	0.000.000,00			00	0.000.000,00		36	
n. Omamen besar (pancur tangan)	Buah	32.000.000,00				00	0.000.000,00			00	0.000.000,00		90	
SUB TOTAL V							37.961.922,72	25	804.753,06		110.867,39	655.808,39	27	

URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN(RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K. E. T	
			VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KONTRAK AMANDEMEN				
						VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %		
I														
6	PEKERJAAN PLAZA KOLAM (1522.28M2)													
a. Pek. Galian	M3	26.400,00	183,00	4.831.200,00	29			00	831.200,00	-	-	-		
b. Pek. Timbunan	M3	100.500,00	36,60	3.678.300,00	22	77	770.049,83			37	448.349,83	33		
c. Pasir urung 15 cm	M3	78.100,00	54,90	4.287.690,00	25	48	911.536,55			38	199.226,55	37		
d. Adukan Beton & Batu Sikat 2,5 cm	M2	88.845,00				17	014.108,65			17	014.108,65	80		
e. Adukan Beton Tebal 5 cm	M3	88.845,00	18,30	1.625.863,50	10			05	336.939,56	25	923,94	02		
f. Granit 30/30	M2	165.000,00	640,00	105.600.000,00	28			50	131.840,00	50	468.160,00	68		
g. Pek. Pas. Batu Bata	M2	197.800,00				35	629.034,40			35	629.034,40	29		
h. Pembatas Beton	M3	750.000,00				28	707.900,00			28	707.900,00	46		
i. Pekerjaan Pengecatan	M2	32.875,00				02	808.026,00			02	808.026,00	82		
	SUB TOTAL VI			120.023.053,50	14		274.956,60		299.979,56		755.703,37	12		
7	PEKERJAAN PERKERASAN PAVING BLOCK (1246.28 M2)													
a. Pek. Galian	M3	26.400,00	295,80	7.809.120,00	46			80	809.120,00	-	-	-		
b. Pek. timbunan	M3	100.500,00	88,74	8.918.370,00	53	20	869.301,00			94	787.671,00	12		
c. Pasir urung 15 cm	M3	78.100,00	88,74	6.930.594,00	41	20	669.576,20			94	600.170,20	87		
d. paving Block	M3	84.684,00	591,40	50.082.709,00	98	88	458.512,80			246,28	541.221,80	28		
e. Pek. Pengecatan Paving Block	M2	32.875,00	591,40	19.442.275,00	16	88	529.180,00			246,28	971.455,00	44		
	SUB TOTAL VII			93.183.068,00	54		526.570,00		809.120,00		900.518,00	70		
8	PEKERJAAN PEMBUATAN TOILET													
a. Pek. Galian pondasi	M3	26.400,00	5,48	144.672,00	01			48	672,00	-	-	-		
b. Pek. Pas. Batu Bata Pondasi	M2	197.800,00	4,92	973.176,00	06			92	176,00	-	-	-		
c. Pek. Pas. Batu Bata dinding	M2	123.575,00	84,00	10.380.300,00	62			00	380.300,00	-	-	-		
d. Pek. Closet Duduk	Bh	431.500,00	2,00	863.000,00	05			00	000,00	-	-	-		
e. Pek. Pas Closet Pembuangan Air Kecil	Bh	684.540,00	8,00	5.476.320,00	33			00	476.320,00	-	-	-		
f. Pek. Plesteran	M2	32.740,00	168,00	5.500.320,00	33			00	500.320,00	-	-	-		
g. Pek. Pas Keramik Lantai	M2	159.412,00	24,00	3.825.888,00	23			00	825.888,00	-	-	-		
h. Pek. Pas. Keramik Dinding	M2	180.449,00	42,00	7.578.858,00	45			00	578.858,00	-	-	-		
i. Pek. Pas Kusen Pintu	M3	3.023.830,00	2,60	7.861.958,00	47			60	861.958,00	-	-	-		
j. Pek. Pas. Daun pintu	Unit	342.250,00	5,00	1.711.250,00	10			00	711.250,00	-	-	-		
k. Pek. Kap	M3	3.975.600,00	1,20	4.770.720,00	28			20	770.720,00	-	-	-		
l. Pek. Pas. Genteng Keramik	M2	70.860,00	50,00	3.543.000,00	21			00	543.000,00	-	-	-		
m. Pek. Bubungan	M2	79.358,40	10,00	793.584,00	05			00	584,00	-	-	-		
n. Pek. List Plank	M2	36.715,00	10,00	367.150,00	02			00	150,00	-	-	-		
o. Pek. Pengecatan	M2	32.875,00	179,00	5.884.625,00	35			00	884.625,00	-	-	-		
p. Pek. Dek.	M2	39.650,00	24,00	951.600,00	06			00	600,00	-	-	-		
q. Pek. Instalasi Air	Bh	200.000,00	1,00	200.000,00	01			00	000,00	-	-	-		
r. Pek. Instalasi Listrik lengkap	Titik	400.000,00	8,00	3.200.000,00	19			00	200.000,00	-	-	-		
s. Pek. Pas. Bak. Fiber	Bh	691.150,00	2,00	1.382.300,00	08			00	382.300,00	-	-	-		
	SUB TOTAL VIII			65.408.721,00	89				408.721,00					

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K E T
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KONTRAK AMANDEMEN			
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	
1														
9	PEKERJAAN SEPTICTANK													
	a. Pek. Galian Tanah	M3	34.665,00	3,60	124.794,00	,01			60	794,00	-	-	-	
	b. Pek. Pas Batu Bata	M2	123.575,00	1,25	154.468,75	,01			25	468,75	-	-	-	
	c. Pek. Pas. Ijuk	Kg	50.000,00	50,00	2.500.000,00	,15			00	500.000,00	-	-	-	
	d. Pek. Pas Pecahan Batu	M3	75.000,00	0,50	37.500,00				50	500,00	-	-	-	
	e. Pek. Cor Penutup	M3	5.155.675,00	0,50	2.577.837,50	,15			50	577.837,50	-	-	-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						5.394.600,25	,32					394.600,25					
II	MEKANIKAL & ELEKTRIKAL																
A.	MEKANIKAL & PLUMBING																
1	INSTALASI PIPA AIR MANCUR																
	PEKERJAAN PEMIPAAAN AIR BERSIH AIR MANCUR																
	a. PVC Medium F 3/4" AW	Mt	2.000,00	45,00	540.000,00	,03						,00	000,00		,03		
	b. PVC Medium F1" AW	Mt	16.000,00	51,00	816.000,00	,05						,00	000,00		,05		
	c. PVC Medium F4" D	Mt	15.000,00	140,00	10.500.000,00	,62						,00	500.000,00		,62		
	d. Gate Valve dia. 2"	Bh	23.000,00	2,00	46.000,00	-						,00	000,00		-		
	e. Gate valve dia. 1"	Bh	20.000,00	2,00	40.000,00	-						,00	000,00		-		
	f. Gate Valve dia. 4"	Bh	45.000,00	2,00	90.000,00	,01						,00	000,00		,01		
	g. Check Valve dia. 2"	Bh	23.000,00	1,00	23.000,00	-						,00	000,00		-		
	h. Flexible Joint dia. 2"	Bh	35.000,00	2,00	70.000,00	-						,00	000,00		-		
	i. Check Valve dia. 1"	Bh	20.000,00	1,00	20.000,00	-						,00	000,00		-		
	j. Flexible Joint dia. 1"	Bh	30.000,00	2,00	60.000,00	-						,00	000,00		-		
	k. Fitting, assesories, material bantu, alat bantu	Ls	50.000,00	1,00	50.000,00	-						,00	000,00		-		
	SUB TOTAL 1				12.255.000,00	,73							255.000,00		,73		
2	INSTALASI PIPA AIR BERSIH DARI SUMUR KE BAK PENAMPUNG																
	a. PVC Medium F2" AW	Mt	15.000,00	200,00	5.000.000,00	,30						,00	000.000,00		,30		
	b. Fitting, assesories, material bantu, alat bantu	Ls	50.000,00	1,00	50.000,00	-						,00	000,00		-		
	c. Menara Air	Buah	4.500.000,00			,00		500.000,00				,00	500.000,00		,27		
	d. Tangki Air Kap. 1000 Liter	Buah	1.399.781,60			,00		1.399.781,60				,00	399.781,60		,08		
	e. Pengadaan Mesin Air	Unit	2.500.000,00			,00		500.000,00				,00	500.000,00		,15		
	SUB TOTAL 2				5.050.000,00	,30		399.781,60					449.781,60		,80		
3	PEKERJAAN POMPA POMPAAIR BERSIH TRANSFER	Unit	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	,21						,00	500.000,00		,21		
	TYPE : CENTRIFUGAL END SUCTION																
	KAP : 100liter / menit																
	DAYA DORONG : 100m																
	MOTOR : 2 KW/380 V/3 PH/50 Hz																

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL		PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K	E	T
				JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG				BOBOT %			
				VOLUME		VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)				
1	2	3													
	PUTARAN : 2900 RPM														
	QW PANEL KONTROL AND CABLE														
	a Gate valve dia. 2"	Bh	23.000,00	2,00	46.000,00	-				,00	000,00		-		
	b flexible Joint dia. 2"	Bh	35.000,00	2,00	70.000,00	-				,00	000,00		-		
	c Foot Valve dia. 2"	Bh	35.000,00	1,00	35.000,00	-				,00	000,00		-		
	d stainer dia. 2"	Bh	32.000,00	1,00	32.000,00	-				,00	000,00		-		
	e Header GIP Medium dia. 4"	Bh	40.000,00	3,00	120.000,00	,01				,00	000,00		,01		
	f Preassure Tank Kap. 50 Liter	Bh	35.000,00	1,00	35.000,00	-				,00	000,00		-		
	g Rubber Mounting	Bh	25.000,00	8,00	200.000,00	,01				,00	000,00		,01		
	h Fitting, assesories, material bantu, alat bantu	Ls	50.000,00	1,00	50.000,00	-				,00	000,00		-		
	i Support & Hanger, testing commissioning														
	SUB TOTAL 3.1				4.088.000,00	,24					088.000,00		,24		
	POMPAAIR BERSIH JET PUMP	Bh	2.850.000,00	1,00	2.850.000,00	,17				,00	850.000,00		,17		
	TYPE : CENTRIFUGAL														
	KAP : 0.4 to 37 M3 / 3m														
	DAYA DORONG : 62 M														
	MOTOR : 1 KW/ 380 V / 3 PH / 50 Hz														
	h Fitting, assesories, material bantu, alat bantu	Ls	50.000,00	1,00	50.000,00	-				,00	000,00		-		

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Support & Hanger, testing commissioning										
SUB TOTAL 3.2				2.900.000,00	17			900.000,00	17	
POMPA SIMBERSIBLE PUMP	Bh	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	,89			,00	000.000,00	,89
KAP : 37 Liter / Menit										
DAYA DORONG : 80 M'										
MOTOR : 1 KW/ 380 V / 1 PH / 50 Hz										
Fitting, assesories, material bantu, alat bantu										
SUB TOTAL 3.3				15.000.000,00	,89			000.000,00	,89	
4 RUMAH POMPA										
1 PEKERJAAN GALIAN										
a. Pek. Galian Pondasi	M3	26.400,00			,36	197.504,00		,36	197.504,00	,07
2 PEKERJAAN BETON										
a. Pondasi Beton bertulang 60 x60	M3	5.155.675,00			0,88	516.371,30		,88	516.371,30	,27
b. Sloof Beton Bertulang 15 x 30 (SL1)	M3	5.155.675,00			0,49	505.658,05		,49	505.658,05	,15
c. sloof Beton Bertulang 15 x 25 (SL2)	M3	5.155.675,00			0,45	320.053,75		,45	320.053,75	,14
d. Kolom Beton Bertulang 15 x 20 (K1)	M3	5.155.675,00			0,74	804.888,15		,74	804.888,15	,23
e. Kolom Beton bertulang 14 x 14 (Kp)	M3	5.155.675,00			0,40	061.445,09		,40	061.445,09	,12
f. Ring Balok Beton bertulang 15 x 25 (B1)	M3	5.155.675,00			0,71	634.750,88		,71	634.750,88	,22
g. ring Balok Beton Bertulang 15 x 15 (B2)	M3	5.155.675,00			,02	116.002,69		,02	002,69	,01

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL		PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN		K E	
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG				
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)			VOLUME
1													
	h. Ring Balok Beton Bertulang 10 x 35 (B3)	M3	5.155.675,00				0			0	974423		
	i. Adukan Beton Bertulang 10 x 35 (B3)	M3	5.155.675,00				3			3			
	j. rabat Beton tebal 10 cm	M3	750.000,00				1			1			
3. PEKERJAAN DINDING													
	a. Pek. Pas Batu Bata Dinding	M2	123.575,00				106			106			
	b. Pek. Plesteran	M2	32.740.000,00				212			212			
	c. Pek. Pengecatan	M2	32.875,00				179			179			
4. PEKERJAAN PELENGKAP													
	a. Pek Pas. Pintu Besi	M2	350.000,00				2			2			
	b. pek. Pas. Penutup Bak Lumpur (Plat Besi)	M2	350.000,00				2			2			
	c. Pek. Pas. Penutup Manhole (Plat Besi)	M2	350.000,00				2			2			
	d. Pek. Pas. Penyaring Air												
	1 Besi Siku L.50.50.5	M'	27.500,00				13			13			
	2 Ram Kawat	M2	18.000,00				5			5			
	3 Batu Kuarsa	M3	550.000,00				2			2			
	4 Ijuk	KG	6.000,00				45			45			
	SUB TOTAL						339.292,18			339.292,18	,00		
5. PEKERJAAN LAIN-LAIN													
	a. Pek. Galian Pipa	M'	26.400,00	175,00	4.620.000,00	,27	,00	000,00		,00	544.000,00	,33	
	b. pek.Pas.Pipa PVC Wavin dia 1" x 4 m	M'	16.000,00	175,00	2.800.000,00	,17	,00	000,00		,00	360.000,00	,20	
	c. Pek. Pas Springhel	Bh	500.000,00	15,00	7.500.000,00	,45		,00	500.000,00	,00	000.000,00	,24	
	d. Pengadaan Mesin Air	Unit	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	,15				,00	500.000,00	,15	
	e. Pek. Pas. Pipa PVC Wavin dia 3/4"	M1	12.000,00				,00	000,00		,00	000,00	,01	
	f. Pas. Kran Air	Buah	35.000,00				,00	000,00		,00	000,00	,01	
	SUB TOTAL				17.420.000,00	,04		768.000,00		500.000,00	688.000,00	,93	
B ELEKTRIKAL													
PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN													
LAMPU TAMAN													
1	INSTALASI												



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERANGAN LANDSCAPE										
a. lampu taman + HPL-N 125 Watt	Bh	750.000,00	23,00	17.250.000,00	,03			,00	250.000,00	-
b. Instalasi Titik Lampu Taman NYY 3 x 2,5 mm2	Titik	225.000,00	23,00	5.175.000,00	,31				00	175.000,00
c. pas. Tiang lampu Taman Cabang Tiga Lengkap										
Dengan Lampu Taman + HPL-N 125 Watt	Bh	2.191.100,00						,00	395.300,00	,00
SUB TOTAL 1				22.425.000,00	,33			395.300,00	250.000,00	570.300,00

	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K E T
				Jumlah Harga (Rp)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG						
						VOLUME		VOLUME	Jumlah Harga (Rp)	VOLUME	Jumlah Harga (Rp)	VOLUME	Jumlah Harga (Rp)	
1														
2	INSTALASI KABEL FEEDER													
	a. dari KWH PLN ke LP-OL	M'	225.000,00	20,00	4.500.000,00	,27	,00	500.000,00			,00	000.000,00	,54	
	NY Y 4 x 16 mm2													
	b. Dari LP-OL Ke PP-Pompa	M'	125.000,00	20,00	2.500.000,00	,15	20,00	500.000,00			,00	000.000,00	,30	
	NY Y 4x6 mm2													
	c. Dari PP-Pompa Ke Pompa Transfer	M'	55.000,00	20,00	1.100.000,00	,07	20,00	100.000,00			,00	200.000,00	,13	
	NY Y4x4 mm2													
	d. Dari PP-Pompa Ke Pompa Jet Pump	M'	27.500,00	20,00	550.000,00	,03	20,00	000,00			,00	100.000,00	,07	
	NY Y 3x4 mm2													
	e. Dari PP-Pompa Ke Pompa Simbersibel	M'	27.500,00	20,00	550.000,00	,03	20,00	000,00			,00	100.000,00	,07	
	NY Y 3x4 mm2													
	SUB TOTAL 2				9.200.000,00	,55		200.000,00			,00	400.000,00	,09	
3	INSTALASI PANEL													
	Panel Penerangan LP-OL	Unit	450.000,00	1,00	450.000,00	,03			,00	000,00	-	-	-	
	Panel PP-Pompa	Unit	450.000,00	1,00	450.000,00	,03			,00	000,00	-	-	-	
	a. Panel Penerangan LP-OL Lengkap Assesories	Unit	2.750.000,00				1,00	750.000,00			,00	750.000,00	,16	
	b. Panel PP-Pompa, lengkap Assesories	Unit	2.750.000,00					750.000,00			,00	750.000,00	,16	
	SUB TOTAL 3				900.000,00	,05		500.000,00		000,00		500.000,00	,33	
III	PENANAMAN													
1	PEKERJAAN PERSIAPAN													
	a. Pek. Pengukuran dan Pematokan (d. Pohon)	Ls	50.000,00	50,00	2.500.000,00	,15					,00	500.000,00	,15	
	b. Penggalian Lubang Tanam	Pohon	23.000,00	50,00	1.150.000,00	,07					,00	150.000,00	,07	
	SUB TOTAL I				3.650.000,00	,22						650.000,00	,22	
2	PEKERJAAN PENANAMAN													
	a. Penanaman Bunga Sapu Tangan	Pohon	250.000,00	8,00	2.000.000,00	,12					,00	000.000,00	,12	
	b. Penanaman Darna	Pohon	250.000,00	4,00	1.000.000,00	,06					,00	000.000,00	,06	
	c. Penanaman Palem Ekor Tupai	Pohon	800.000,00	38,00	30.400.000,00	,81					,00	400.000,00	,81	
	d. Penanaman Rumpun Gajah Mini	M2	90.000,00	688,00	61.992.000,00	,69					,00	992.000,00	,69	
	e. Penanaman Asoka Merah Betuk	PolyBag	50.000,00	380,00	19.000.000,00	,13					,00	000.000,00	,13	
	f. Penanaman Cendrawasih bentuk	PolyBag	50.000,00	380,00	19.000.000,00	,13					,00	000.000,00	,13	
	g. Penanaman Cendrawasih bentuk	PolyBag	75.000,00	380,00	28.500.000,00	,69					,00	500.000,00	,69	
	SUB TOTAL 2				161.892.000,00	,63						892.000,00	,63	
3	PEKERJAAN PEMELIHARAAN													
	a. Pek. Pemupukan dan Pengairan Pek. Pengukuran dan Pematokan (d. Pohon) selama Pemeliharaan	Apl	25.000,00	788,80	19.720.000,00	,17					,80	720.000,00	,17	
	b. Pek. Penyiraman selama Pemeliharaan 2 x 1 hr	Apl	25.000,00	788,80	19.720.000,00	,17					,80	720.000,00	,17	
	SUB TOTAL 3				39.440.000,00	,35						440.000,00	,35	
	TOTAL				1.681.615.148,57	100,00		786.000,10		786.978,10		681.614.171,57	,00	

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBULATAN		1.681.615.000,00		1.786.000,00		1.786.000,00		1.681.615.000,00	
------------	--	------------------	--	--------------	--	--------------	--	------------------	--

Serta adanya Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dari Dinas PU Propinsi Kepulauan Bangka sebagai berikut :

1. Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 yaitu : (terlampir dalam halaman berikut) :

REKAP HASIL PEMERIKSAAN

Lokasi : Lapangan Merdeka Kota Pangkalpinang

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume Realisasi	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Selisih Jumlah	Keterangan
1	SIPIL										
1	PEKERJAAN PERSIAPAN										
	b. Direksi keet	36,00	m2	.000,00	.100.000,00	.30	m2	.000,00	.30	.100.000,00	Audit BPK
	e. Pek. Pengupasan Rumpat	3.600,00	m2	.500,00	.200.000,00	.30	m2	.500,00	.00	.848.650,00	
2	PEKERJAAN JALAN (OGING TRACK)										
	a. pek. Galian	86,71	m3	.400,00	.289.144,00	.69	m3	.400,00	.156.616,00	.528,00	Audit BPK
	b. Pek. Timbunan	118,32	m3	.500,00	.891.160,00	.78	m3	.500,00	.726.390,00	.164.770,00	Audit BPK
	c. Pasir Urung 15 cm	59,16	m3	.100,00	.620.396,00	.07	m3	.100,00	.535.267,00	.129,00	Audit BPK
	d. Adukan Beton Rabat 1:3:5 tebal 5 cm	394,42	m2	.655,00	.911.505,00	.14	m2	.655,00	.193.296,70	.208,40	Audit BPK
	e. Pas Bata	274,50	m2	.800,00	.296.100,00	.30	m2	.800,00	.267.540,00	.028.560,00	Audit BPK
	f. Adukan Beton dan Batu Sikat 2,5 cm	394,42	m2	.845,00	.042.244,90	.81	m2	.845,00	.122.304,45	.919.940,45	Audit BPK
3	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANG SALURAN AIR BERSIH										
	a. Galian Tanah	461,08	m3	.400,00	.172.512,00	.04	m3	.400,00	.789.122,00	.383.390,00	
	b. Pas. Batu Belah	95,81	m3	.125,00	.240.706,25	.56	m3	.125,00	.726.175,00	.514.531,25	
	c. Pas. Plesteran	359,28	m2	.514,00	.118.749,92	.28	m2	.514,00	.315.441,92	.308,00	
	d. Pas. Pasir Urung	44,91	m3	.100,00	.507.471,00	.68	m3	.100,00	.162.042,30	.345.428,70	
	e. Pek. Pas. Pipa PVC dia. 5 cm	200,00	m1	.987,24	.397.448,00	.00	m2	.987,24	.846,88	.653.601,12	
	f. Pek. Beton tumbuk Lantai Saluran	35,93	m3	.000,00	.947.500,00	.84	m3	.000,00	.381.125,00	.566.375,00	
4	PEKERJAAN PELATARAN BETON BERCORAK										
	a. Pek. Timbunan	451,15	m3	.500,00	.340.575,00	.15	m3	.500,00	.215.075,00	.125.500,00	Audit BPK
	b. Pasir Urung	163,46	m3	.100,00	.766.226,00	.27	m3	.100,00	.204.687,00	.539,00	Audit BPK
	c. Adukan beton dan batu Sikat 5 cm	682,82	m2	.845,00	.665.142,00	.85	m2	.845,00	.698.413,25	.966.729,65	Audit BPK
	d. Pek. Beton tumbuk pembatas Beton	30,28	m3	.000,00	.710.000,00	.24	m3	.000,00	.930.000,00	.780.000,00	Audit BPK
	B. PELATARAN GRASS BLOCK										
	b. Pekerja Timbunan	381,67	m3	.500,00	.357.835,00	.76	m3	.500,00	.055.380,00	.302.455,00	
	c. Pasir Urung	286,26	m3	.100,00	.356.906,00	.07	m3	.100,00	.014.367,00	.342.539,00	
	d. Pek. Pasangan Grass Block	1.908,37	m2	.185,00	.381.238,45	.793,80	m2	.185,00	.392.453,00	9.988.785,45	
5	PEKERJAAN KOLAM AIR MANCUR										
	b. Pek. Pembuangan Tanah	72,82	m2	.920,00	.470.054,40	.00	m2	.920,00		.470.054,40	
6	PEKERJAAN PLAZA KOLAM										
	a. Pasir Urung 15 cm	79,37	m3	.100,00	.198.797,00	.56	m3	.100,00	.823.136,00	.661,00	Audit BPK
	b. Adukan beton dan Batu Sikat 2,5 cm	529,17	m2	.845,00	.014.108,65	.09	m2	.845,00	.163.961,05	.850.147,60	Audit BPK

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume Realisasi	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Selisih Jumlah	Keterangan
7	PEKERJAAN PERKERASAN PAVING BLOCK										
	b. Pek.	186,94	m3	100.500,00	.787.470,00	.41	m3	100.500,00	18.030.303,00	.167,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Timbunan									
c.	Paasir Urung	186,94	m3	78.100,00	.600.014,00		m3	78.100,00	14.011.608,00	.405,40
d.	Paving Block	1.246,28	m2	84.685,00	.541.221,80	.196,04	m2	84.685,00	101.286.647,40	.254.574,40
e.	Pek. Pengecatan Paving Block	1.246,28	m2	32.875,00	.971.455,00	.196,04	m2	32.875,00	39.319.815,00	.651.640,00
II	MEKANIKAL & ELEKTRIKAL RUMAH POMPA									
2	PEKERJAAN BETON									
l.	Adukan Beton Tehal 10 Cm	3,08	m3	5.155.675,00	.879.479,00	.68	m3	5.155.675,00	13.817.209,00	.062.270,00
4	PEKERJAAN PELENGKAP									
b.	Pek. Pas Penutup Bak Lumpur (Plat Besi)	2,40	m2	350.000,00	840.000,00	.00	m2	350.000,00	.00	.000,00
c.	Pek. Pas Penutup ManHole (Plat Besi)	2,00	m2	350.000,00	700.000,00	.00	m2	350.000,00	.00	.000,00
5	PEKERJAAN LAIN-LAIN									
a.	Pekerjaan Bgalian Pipa	210,00	m1	26.400,00	.544.000,00	.00	m1	1.584,00	55.440,00	.488.560,00
	SELISIH JUMLAH									133.370.447,82

nb.

Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh ahli an. Irwan Dwi Yulianto, ST, MT dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung ;

2.

3. Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman, yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

Lokasi : Lapangan Merdeka Kota Pangkalpinang

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume Realisasi	Satuan	Harga Satuan Pembanding	Jumlah	Selisih Jumlah
I	SIPIL									
2	PEKERJAAN JALAN									
c.	Pasan gan Bata	274,50	m2	197.800,00	54.296.100,00	.50	m2	111.765,00	.679.492,50	.616.607,50
4	PEKERJAAN PELATARAN									
B	Pelataran Grass Block									
f.	Pasan gan Bata	144,11	M2	197.800,00	28.504.958,00	.11	M2	111.765,00	.106.454,15	.398.503,85
5	PEKERJAAN KOLAM AIR MANCUR									
c.	Pasan gan Bata	88,26	M2	197.800,00	17.457.828,00	.26	M2	111.765,00	.864.378,90	.593.449,10
6	PEKERJAAN PLAZA KOLAM									
g.	Pasan gan Bata	109,35	M2	197.800,00	21.629.430,00	.35	M2	111.765,00	.221.502,75	.407.927,25
II	MEKANIKAL & ELEKTRIKAL									
A	MEKANIKAL + PLUMBING									
4	RUMAH POMPA									
	Pekerj aan Dinding									
a.	Pek. Pas. Bata	105,94	M2	123.575,00	.091.535,50	.94	M2	108.518,00	11.496.396,92	.595.138,58
B	ELEKTRIKAL									
1	INSTALASI PENERANGAN LANDSCAPE									
b.	Instalasi Titik Lampu Taman NYI 3x2,5 mm2	23	Bh	225.000,00	.175.000,00		Bh	125.000,00	.875.000,00	.300.000,00
c.	Pasangan Tiang Lampu taman Cabang Tiga Lengkap dengan	23	Bh	2.191.100,00	50.395.300,00		Bh	1.420.000,00	.660.000,00	.735.300,00

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

nb. - Pembanding bahan bangunan dan alat-alat listrik dari dinas PU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) Kota Pangkalpinang Tahun 2009 ;

- Pembanding tanaman dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;



1. Membebaskan Terdakwa HERU SUSENO PUTRO bin SUDIONO dari dakwaan Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa HERI SUSENO PUTRO bin SUDIONO bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa HERI SUSENO PUTRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen penawaran pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 nilai pagu anggaran Rp. 1.717.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa No. 07/KPBJ/DTK/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang jasa konsultan perencanaan ;
 3. Bukti pembayaran jasa konsultan perencanaan kegiatan penataan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 sebesar Rp. 95.370.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 4. Gambar-gambar (Bestek), Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang dibuat oleh CV. Bes Konsultant selaku perencana penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;
 5. Kontrak pengadaan barang/jasa Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 tanggal 29 September 2009 tentang kontrak Rp. 1.681.615.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
 6. Surat perintah mulai kerja Nomor : 27/SPMK/DTK/IX/2010 tanggal 29 September 2009 ;
 7. Addendum kontrak Nomor : 4/KPBJ/DKT/2009 tanggal 14 Oktober 2009 tentang pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 02/KEP/ DTK/II/2009 tanggal 28 Februari 2009 tentang penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2009 ;
9. Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 21/KEP/ DTK/IV/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang penggantian Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2009 ;
10. Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 29/KEP/ DTK/VIII/2009 tentang penunjukan panitia peneliti pelaksana kontrak Kegiatan penataan dan pembangunan lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 berikut berita acara rapat panitia terhadap contract change order (CCO) ;
11. Surat PT. Gloria Ferina Mandiri Nomor : 028/GFM-PT/TTK/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang permohonan pekerjaan tambah kurang Kegiatan penataan dan pembangunan lapangan Merdeka ;
12. Surat Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 040/KPBJ/DTK/ 2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang pekerjaan tambah kurang (CCO) Kegiatan penataan dan pembangunan lapangan Merdeka ;
13. Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 01/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang survey rekayasa lapangan kegiatan penataan dan pembangunan lapangan Merdeka ;
14. Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang penyampaian hasil survey rekayasa lapangan ;
15. Contract Change order (amandemen kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 kegiatan penataan dan pembangunan lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;
16. Backup data contract change order (amandemen kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;
17. Berita acara penyerahan pertama kepada pihak pertama kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;
18. Berita acara penyerahan kedua (setelah selesai pemeliharaan) kepada pihak pertama kegiatan penataan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.DPA SKPD (Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) Nomor : 1.05.1.05.01.19.03.52 Tahun 2009 sebesar Rp. 1.717.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 20.Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 4331/SP2D/LS-BM/DTK/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp.336.323.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;
- 21.Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7051/SP2D/LS-BM/DTK/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 84.080.750,00 (delapan puluh empat juta delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;
- 22.Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7052/SP2D/LS-BM/DTK/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp.1.261.211.250,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran termin kegiatan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;
- 23.Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7747/SP2D/LS-BL/DTK/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 95.920.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya belanja jasa konsultasi pengawasan kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;
- 24.Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 4331/SP2D/LS-BM/DTK/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 336.323.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran biaya uang muka pekerjaan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;

25. Bukti setoran uang tunai tanggal 04 Januari 2010 kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang Nomor rekening 144.300.0004 Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 71.062.130,00 (tujuh puluh satu juta enam puluh empat dua ribu seratus tiga puluh rupiah), untuk pengembalian kerugian keuangan Negara atas kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan merdeka tahap II Tahun 2009 ;
26. Uang Tunai sebesar Rp. 296.064.870,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sunarto alias Acem ;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
6. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rutan Pangkalpinang ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 271/Pid.B/2010/PN.PKP., tanggal 07 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERI SUSENO PUTRO bin SUDIONO sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 1. Dokumen penawaran pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 nilai pagu anggaran Rp.1.717.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa No. 07/KPBJ/DTK/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang jasa konsultan perencanaan ;
 3. Bukti pembayaran jasa konsultan perencanaan kegiatan penataan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 sebesar Rp. 95.370.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gambar-gambar (Bestek), Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang dibuat oleh CV. Bes Konsultant selaku perencana penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;
5. Kontrak pengadaan barang/jasa Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 tanggal 29 September 2009 tentang kontrak Rp. 1.681.615.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
6. Surat perintah mulai kerja Nomor : 27/SPMK/DTK/IX/2010 tanggal 29 September 2009 ;
7. Addendum kontrak Nomor : 4/KPBJ/DKT/2009 tanggal 14 Oktober 2009 tentang pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;
8. Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 02/KEP/DTK/II/2009 tanggal 28 Februari 2009 tentang penunjukkan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2009 ;
9. Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 21/KEP/DTK/IV/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang penggantian Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2009 ;
10. Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 29/KEP/DTK/VIII/2009 tentang penunjukan panitia peneliti pelaksana kontrak Kegiatan penataan dan pembangunan lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 berikut berita acara rapat panitia terhadap contract change order (CCO) ;
11. Surat PT Gloria Ferina Mandiri Nomor : 028/GFM-PT/TTK/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang permohonan pekerjaan tambah kurang Kegiatan penataan dan pembangunan lapangan Merdeka ;
12. Surat Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 040/KPBJ/DTK/ 2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang pekerjaan tambah kurang (CCO) Kegiatan penataan dan pembangunan lapangan Merdeka ;
13. Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 01/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang survey rekayasa lapangan kegiatan penataan dan pembangunan lapangan Merdeka ;
14. Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang penyampaian hasil survey rekayasa lapangan ;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Contract Change order (amandemen kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 kegiatan penataan dan pembangunan lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;
16. Backup data contract change order (amandemen kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;
17. Berita acara penyerahan pertama kepada pihak pertama kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;
18. Berita acara penyerahan kedua (setelah selesai pemeliharaan) kepada pihak pertama kegiatan penataan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;
19. DPA SKPD (Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) Nomor : 1.05.1.05.01.19.03.52 Tahun 2009 sebesar Rp. 1.717.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
20. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 4331/SP2D/LS-BM/DTK/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 336.323.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;
21. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7051/SP2D/LS-BM/DTK/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 84.080.750,00 (delapan puluh empat juta delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;
22. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7052/SP2D/LS-BM/DTK/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 1.261.211.250,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran termin kegiatan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;
23. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7747/SP2D/LS-BL/DTK/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 95.920.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya belanja jasa konsultasi pengawasan kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;

24. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 4331/SP2D/LS-BM/DTK/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 336.323.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran biaya uang muka pekerjaan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sunarto alias Acem ;

5. Menetapkan barang bukti berupa Uang sebesar sebesar Rp. 296.064.870,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sunarto alias Acem ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid/2011/PN.PKP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tidak bertanggalp dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung,

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 269/Pid.B/ 2010/PN.PKP tanggal 7 April 2011 yang membebaskan Terdakwa HERI SUSENO PUTRO Bin SUDIONO dari Dakwaan Subsidair bukan merupakan pembebasan Murni, karena :
 - 1.1. Kekeliruan atau kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang juga terbukti dari pertimbangan putusan yang berbunyi antara lain :

Hal 63 putusan Nomor : 271/Pid.B/2010/PN.PKP :

Menimbang bahwa setelah mencermati hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel dihubungkan dengan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu sudah diperbaikinya kerusakan dan sudah dikembalikannya kelebihan pekerjaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung hasil pemeriksaan tersebut sampai dengan satu bulan lebih tidak disampaikan kepada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian maupun kejaksaan untuk ditindaklanjuti artinya Badan pemeriksa Keuangan selaku Auditor Negara menganggap perbuatan Terdakwa tidak mengandung indikasi pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksa Keuangan dalam pasal 8 ayat (3) jelas disebutkan :

“apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana Badan Pemeriksa keuangan melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut” ;

Bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan Terdakwa ;

Bahwa dalam hal ini laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel merupakan alat bukti surat maupun ahli yang dengan sangat tegas menjelaskan telah terjadinya kerugian keuangan Negara ;

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah salah menafsirkan alat bukti dimana seharusnya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel dijadikan alat bukti sesuai dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan bukannya dijadikan asumsi majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa, karena apabila asumsi Majelis hakim tersebut dapat dibenarkan, hal tersebut dapat membahayakan keuangan negara, dikarenakan bisa menjadikan penyelenggara negara, pejabat negara ataupun masyarakat termotivasi beramai-ramai melakukan korupsi terlebih dahulu dengan asumsi nanti apabila diketahui oleh aparat penegak hukum semua kerugian keuangan negara akan dikembalikannya karena hal tersebut akan membebaskan perbuatan tindak pidana korupsi ;

Bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan *“pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3”* dan juga disebutkan dalam penjelasan pasal 4 bahwa pengembalian keuangan atau perekonomian

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 29 Juni 1994 Nomor : 1401 K/Pid/1992, dengan pertimbangan hukum bahwa meskipun kerugian keuangan daerah tingkat II Sikka sudah dikembalikan oleh Terdakwa, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atas kesalahan Terdakwa serta Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa berawal setelah ditetapkan sebagai pemenang, Sunarto alias Aceh selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 dengan harga jumlah borongan sebesar Rp. 1.681.615.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan menunjuk Terdakwa selaku Pelaksana Lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan Pekerjaan Lapangan dan mengurus para pekerja ;
2. Menyiapkan bahan-bahan material ;
3. Membantu Konsultan Pengawas dalam hal melaksanakan tugasnya ;

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku pelaksana lapangan, Sunarto Alias Aceh meminta Terdakwa melakukan pengukuran ulang bersama Shafransyah selaku Konsultan Supervisi, dan Supriadi selaku pengawas lapangan dari Dinas Tata Kota Pangkalpinang dan diperoleh hasil perubahan yang signifikan antara gambar dari konsultan perencanaan dengan pekerjaan di lapangan ;

Bahwa selanjutnya dengan alasan perubahan yang signifikan tersebut, Sunarto Alias Aceh mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada pengguna anggaran melalui surat Nomor : 028/GFM-Pt/TTKT/X/2009 tanggal 5 oktober 2009 dan atas permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut, Pengguna Anggaran menindaklanjuti dengan surat Nomor : 0406/KPBJ/DTK/2009 tanggal 6 Oktober 2009 kepada Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perihal opname pekerjaan tambah kurang (CCO), dan kemudian Sumarno, SP. membuat surat kepada konsultan supervisi dan pengawas lapangan dengan surat Nomor : 01/PPTK/DTK/2009 tanggal 6 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perihal Survey Rekayasa Lapangan dan setelah selesai melakukan Survey Rekayasa Lapangan lalu Sumarno, SP. membuat surat kepada pengguna anggaran dengan surat Nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihal Penyampaian Hasil Survey Rekayasa Lapangan dan setelah itu Sumarno, SP. dengan diketahui oleh pengguna anggaran membuat surat kepada Ketua Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak dengan surat Nomor : 03/KPBJ/DTK/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal Penelitian/Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Pekerjaan (CCO), yang pada kenyataannya hasil penelitian atas perubahan volume kontrak (CCO) hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Sumarno, SP. dan ditandatangani oleh panitia peneliti, kemudian pengguna anggaran menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut sebagaimana dituangkan dalam *Contract Change Order* (Amandemen Kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh pengguna anggaran bersama Sumarno, SP., Terdakwa, Shafransyah, ST. dan Sunarto Als Acem ;

Bahwa laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel maupun pemeriksaan fisik pada tanggal 2 Juni dan tanggal 6 Juli 2010 oleh ahli atas nama Irawan Dwi Yuliantoro, ST. MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan surat Nomor : B-517/N.9.10/Dek.3/05/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan pemeriksaan tersebut didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sunarto selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri dan Supriadi selaku Pengawas Lapangan telah ditemukan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 serta adanya Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman sebagai pembanding bahan bangunan dan alat-alat listrik dari Dinas PU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) Kota Pangkalpinang Tahun 2009 dan pembanding tanaman dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Kontrak sebesar

Rp. 133.370.447,82

2. Mark Up pembelian bahan bangunan,
alat-alat listrik dan tanaman sebesar

Rp. 233.757.138,28

Jumlah

Rp. 367.127.586,00

Dibulatkan

Rp. 367.127.000,00

adalah merupakan hasil nyata perbuatan Terdakwa selaku pelaksana lapangan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sesuai dengan Undang-Undang maupun Yurisprudensi terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni ;

2.1. Kekeliruan atau kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang juga terbukti dari pertimbangan putusan yang berbunyi antara lain :

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mempelajari seluruh dokumen dan dokumen kontrak dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa system kontrak yang dalam proyek penataan pembangunan Taman Kota Tahap II yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Pangkalpinang memakai system kontrak Lumpsum ;

Menimbang bahwa pengertian lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas seluruh penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa (pasal 30 ayat (2) peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang perubahan ketiga atas keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah) ;

Bahwa secara umum, kontrak lumpsum adalah suatu kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang atau dalam bahasa inggris "a fixed lump sum price contract is contract where the bill of quantities is not subject to remeasurement" ¹

Peraturan pemerintah (PP) No. 29/2009 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi memberikan batasan/definisi bentuk kontrak kerja konstruksi

¹ Ir. H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, Hal. 19, cetakan ketiga November 2009



dengan imbalan *lumpsum* sebagaimana tersebut dalam pasal 21 ayat (6) sebagai berikut :

"Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lumpsum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah" ;

Robert d. Gillbreath dalam buku *managing construction contracts* pada halaman 43 menulis sebagai berikut :

"Lump sum :"

A definitive and fixed price is agreed upon prior to contract award. This price remains firm for the life of the contract and is not subject to addjusment except for the change in scope of work or performance conditions and owners ordered extras. Under lump sum aggrement cost risk to the owner is minimal given adequate binding and performance controls

Terjemahannya

Harga pasti :

Suatu harga yang pasti dan tertentu telah disetujui para pihak sebelum kontrak ditandatangani, harga ini tetap tidak berubah selama berlakunya kontrak dan tidak dapat diubah kecuali karena perubahan lingkup pekerjaan atau kondisi pelaksanaan dan perintah tambahan dari pengguna jasa, dalam kontrak lump sum resiko biaya bagi pengguna jasa minimal (kecil) memberi cukup pengawasan atas pelaksanaan dan pengikatan ;

Dari beberapa definisi diatas, terlihat bahwa tidak ada satupun dari pengertian mengenai kontrak lump sum yang menyatakan bahwa dalam kontrak bentuk ini, volume pekerjaan asli dalam kontrak tidak boleh dikur kembali dan nilai kontrak tidak boleh dirubah² ;

Bahwa dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku pelaksana lapangan, Terdakwa melakukan pengukuran ulang bersama Shafransyah selaku Konsultan Supervisi, dan Supriadi selaku pengawas lapangan dari Dinas Tata Kota Pangkalpinang dan diperoleh hasil perubahan yang signifikan antara gambar dari konsultan perencanaan dengan pekerjaan di lapangan ;

² Ir. H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, Hal. 22, cetakan ketiga November 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan alasan perubahan yang signifikan tersebut, Sunarto Alias Acem mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada pengguna anggaran melalui surat Nomor : 028/GFM-Pt/TTKT/X/2009 tanggal 5 oktober 2009 dan atas permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut, Pengguna Anggaran menindaklanjuti dengan surat Nomor : 0406/KPBJ/DTK/2009 tanggal 6 Oktober 2009 kepada Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perihal opname pekerjaan tambah kurang (CCO), dan kemudian Sumarno, SP. membuat surat kepada konsultan supervisi dan pengawas lapangan dengan surat Nomor : 01/PPTK/DTK/2009 tanggal 6 Oktober 2009 perihal Survey Rekayasa Lapangan dan setelah selesai melakukan Survey Rekayasa Lapangan lalu Sumarno, SP. membuat surat kepada pengguna anggaran dengan surat Nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihal Penyampaian Hasil Survey Rekayasa Lapangan dan setelah itu Sumarno, SP. dengan diketahui oleh pengguna anggaran membuat surat kepada Ketua Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak dengan surat Nomor : 03/KPBJ/DTK/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal Penelitian / Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Pekerjaan (CCO), yang pada kenyataannya hasil penelitian atas perubahan volume kontrak (CCO) hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Sumarno, SP. dan ditandatangani oleh panitia peneliti, kemudian pengguna anggaran menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut sebagaimana dituangkan dalam *Contract Change Order* (Amandemen Kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh pengguna anggaran bersama Sumarno, SP, Terdakwa, Shafransyah, ST. dan Sunarto Als Acem ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (Halaman 75) :

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mempelajari seluruh dokumen addendum kontrak yang dibuat antara Terdakwa selaku Direktur cabang PT Gloria Ferina Mandiri dengan saksi, Ridwan Fata selaku kepala Dinas Tata kota Pangkalpinang selaku anggaran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan keppres 80 Tahun 2003, hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan dari badan Pemeriksa keuangan perwakilan Bangka Belitung dalam pemeriksaannya hanya menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan adanya kelebihan pekerjaan, hal ini pun telah dilakukan perbaikan dan penggantian oleh saksi Sunarto als acem selaku direktur cabang PT. Gloria Ferina Mandiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan tambah kurang tersebut lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dari perjanjian kontrak awal, sehingga tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf g. angka 3) Bab I lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi :

"Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal" ;

Begitu pula pekerjaan tambah kurang tersebut tidak dibuat *As built Drawing* yaitu gambar ulang atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan jika ada perubahan pekerjaan/pekerjaan tidak sesuai dengan gambar semula. Sehingga tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor : 43/PRT/2007 yang menyebutkan bahwa penyedia jasa (Kontraktor) harus menyerahkan *As built drawing* paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pasal 19 angka 4 perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa Nomor : 28/ KPBK/DTK/2009 tanggal 29 September 2009 tentang kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;

Bahwa pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 setelah selesai dikerjakan, dalam kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 2 Juni dan tanggal 6 Juli 2010 oleh ahli atas nama Irawan Dwi Yuliantoro, ST. MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan surat Nomor : B-517/N.9.10/Dek.3/05/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan pemeriksaan tersebut didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sunarto selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri dan Supriadi selaku Pengawas Lapangan dan pemeriksaan lapangan oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, telah ditemukan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 serta adanya Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman sebagai pembanding bahan bangunan dan alat-alat listrik dari Dinas PU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) Kota Pangkalpinang Tahun 2009 dan pembanding tanaman dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak sebesar Rp. 133.370.447,82
2. Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman sebesar Rp. 233.757.138,28
Jumlah Rp. 367.127.586,00
Dibulatkan Rp. 367.127.000,00

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Majelis Hakim telah keliru atau salah menafsirkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan dakwaan Subsida pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/PID/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 380 K/PID/2001 tanggal 10 Maret 2004 (dalam perkara atas nama Terdakwa Pande Nasorahona Lubis) tersebut di atas, maka beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan yang bukan merupakan pembebasan yang murni tersebut ;

2. Dengan mengingat alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi ini dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Pangkalpinang terhadap dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Majelis hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya yaitu tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dalam hal ini dalam musyawarah yang menjadi dasar pengambilan putusan tidak didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (vide pasal 182 ayat (4) KUHAP), yaitu :

- Bahwa pada Tahun 2009 Dinas Tata Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II yang dibiayai dengan APBD Tahun 2009 dan dituangkan dalam DPA SKPD (Daftar Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.05.1.05.01.19.03.52 sebesar Rp. 1.717.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan dengan surat Nomor : 14/PanAPBD/DTK/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 melalui Sumarno, SP. mengusulkan calon pemenang yaitu PT. Gloria Ferina Mandiri kepada Ir.H. Riduan Fattah selaku Pengguna Anggaran, kemudian Pengguna Anggaran menerima usulan tersebut dan langsung menetapkan PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pemenang ;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang, Sunarto alias Acem selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 dengan harga jumlah borongan sebesar Rp. 1.681.615.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan menunjuk Terdakwa selaku Pelaksana Lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Melaksanakan Pekerjaan Lapangan dan mengurus para pekerja ;
 2. Menyiapkan bahan-bahan material ;
 3. Membantu Konsultan Pengawas dalam hal melaksanakan tugasnya ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku pelaksana lapangan, Sunarto Alias Acem meminta Terdakwa melakukan pengukuran ulang bersama Shafransyah selaku Konsultan Supervisi, dan Supriadi selaku pengawas lapangan dari Dinas Tata Kota Pangkalpinang dan diperoleh hasil perubahan yang signifikan antara gambar dari konsultan perencanaan dengan pekerjaan di lapangan ;

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa selanjutnya dengan alasan perubahan yang signifikan tersebut, Sunarto Alias Acem mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada pengguna anggaran melalui surat Nomor : 028/GFM-Pt/TTKT/X/2009 tanggal 5 oktober 2009 dan atas permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut, Pengguna Anggaran menindaklanjuti dengan surat Nomor : 0406/KPBJ/DTK/2009 tanggal 6 Oktober 2009 kepada Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perihal opname pekerjaan tambah kurang (CCO), dan kemudian Sumarno, SP. membuat surat kepada konsultan supervisi dan pengawas lapangan dengan surat Nomor : 01/PPTK/DTK/2009 tanggal 6 Oktober 2009 perihal Survey Rekayasa Lapangan dan setelah selesai melakukan Survey Rekayasa Lapangan lalu Sumarno, SP. membuat surat kepada pengguna anggaran dengan surat Nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihal Penyampaian Hasil Survey Rekayasa Lapangan dan setelah itu Sumarno, SP. dengan diketahui oleh pengguna anggaran membuat surat kepada Ketua Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak dengan surat Nomor : 03/KPBJ/DTK/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal Penelitian/Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Pekerjaan (CCO), yang pada kenyataannya hasil penelitian atas perubahan volume kontrak (CCO) hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Sumarno, SP. dan ditandatangani oleh panitia peneliti, kemudian pengguna anggaran menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut sebagaimana dituangkan dalam *Contract Change Order* (Amandemen Kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh pengguna anggaran bersama Sumarno, SP, Terdakwa, Shafransyah, ST. dan Sunarto Als Acem ;
- Bahwa pekerjaan tambah kurang tersebut lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dari perjanjian kontrak awal, sehingga tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf g. angka 3) Bab I lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi : *"Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian / kontrak awal"* ;
Begitu pula pekerjaan tambah kurang tersebut tidak dibuat *As built Drawing* yaitu gambar ulang atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan jika ada perubahan pekerjaan/pekerjaan tidak sesuai dengan gambar semula. Sehingga tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor : 43/PRT/2007 yang menyebutkan bahwa penyedia jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontraktor) harus menyerahkan *As built drawing* paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pasal 19 angka 4 perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 tanggal 29 September 2009 tentang kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 ;

- Adapun item pekerjaan tambah kurang sebagaimana tercantum dalam Contract Change Order (amandemen kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

CONTRACT CHANGE ORDER (AMANDEMEN KONTRAK)

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K	E
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KONTRAK AMANDEMEN				
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %		
1	SIPIL														
1	PEKERJAAN PERSIAPAN														
	a. Mobilisasi/ demobilisasi	LS	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	,09					,00	500.000,00	,09		
	b. Direksikeet	M2	225.000,00	36,00	8.100.000,00	,48					,00	100.000,00	,48		
	c. Air Kerja	LS	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	,30					,00	000.000,00	,30		
	d. Pengukuran/ Bouwplank	LS	750.000,00	1,00	750.000,00	,04					,00	000,00	,04		
	e. Pek. Pengupasan rumput		4.500,00	3.600,00	16.200.000,00	,96					,600,00	200.000,00	,96		
	SUB TOTAL I				31.550.000,00	,88						,550.000,00	,88		
2	PEKERJAAN JALAN														
	JOGING TRACK														
	Luas Batu Sikat M2 = 394,42														
	Luas Sekat Pas. Bata M2 = 94,58														
	a. Pek. Galian	M3	26.400,00	1.978,68	52.237.152,00	,11			,891,97	948.008,00	,71	289.144,00	,14		
	b. Pek. Timunan	M3	100.500,00	631,00	63.415.500,00	,77			,67	523.737,00	,33	891.763,00	,71		
	c. Pasir urung 15 cm	M3	78.100,00	631,00	49.281.100,00	,93			,84	660.469,70	,16	620.630,30	,27		
	d. Adukan Beton Rabat 1:3:5 tebal 5cm	M2	98.655,00	237,42	23.422.670,10	,39	,00	488.835,00			,42	911.505,10	,31		
	e. Pas Bata	M2	197.800,00	1.100,00	217.580.000,00	,94			,50	283.900,00	,50	296.100,00	,23		
	f. Adukan Beton & Batu Sikat 2,5 cm	M2	88.845,00			,42		042.244,90			,42	042.244,90	,08		
	SUB TOTAL II				405.936.422,10	,14		531.079,90		416.114,70		051.387,30	,74		
3	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN														
	SALURAN UNTUK AIR BERSIH 299,40 M														
	a. Galian Tanah	M3	26.400,00	515,46	13.608.144,00	,81			,38	435.737,60	,08	172.406,40	,72		
	b. Pas. Batu Belah	M3	733.125,00	168,00	123.165.000,00	,32			,19	52.925.760,00	,81	239.240,00	,18		
	c. Pas Plesteran	M2	36.514,00	319,50	11.666.223,00	,69	,78	1.452.526,92			,28	118.749,92	,78		
	d. Pas. Pasir Urung	M3	78.100,00	21,30	1.663.530,00	,10	,61	1.843.941,00			,91	507.471,00	,21		
	e. Pas Buis dia. 20 cm	M	120.000,00	10,00	1.200.000,00	,07	-	-	,00	1.200.000,00	-	-	-		
	f. Pas pipa PVC dia. 5 cm	M	61.987,24	200,00	12.397.448,00	,74	-	-			200,00	397.448,00	,74		
	g. Pas Plat Deuker Tebal 12 cm	M3	5.155.675,00	7,20	37.120.860,00	,21	,70	3.588.349,80			,90	709.209,80	,42		
	h. Pas Plat Beton berongga Tebal 12 cm	M3	5.155.675,00	-	-	-	14,58	75.182.115,12			,58	182.115,12	,47		
	i. Pek. Beton Tumbuk lantai saluran	M3	750.000,00	-	-	-	35,93	26.946.000,00			,93	946.000,00	,60		
	SUB TOTAL III				200.821.205,00	,94		109.012.932,84		561.497,60		272.640,24	,12		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K E T
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KONTRAK AMANDEMEN			
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	
1														
4	PEKERJAAN PELATARAN													

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PELATARAN BETON BERCOTAK										
a. Pek. Galian	M3	26.400,00	960,90	25.367.760,00	51		90	367.760,00		
b. Pek. Timbunan	M3	100.500,00	272,07	27.343.035,00	83	08	997.439,50		15	340.474,50
c. Pasir urung 25 cm	M3	78.100,00	272,07	21.248.667,00	26		61	482.362,90	46	766.304,10
d. Adukan Beton & Batu Sikat 5 cm	M2	88.845,00	1.813,80	161.147.061,00	58		130,98	481.918,10	82	665.142,90
e. Adukan beton 1:3:5tebal 5 cm	M2	98.655,00							92	144.692,60
f. Pek. Beton tumbuk pembatas beton	M3	750.000,00			28		711.500,00		28	711.500,00
SUB TOTAL IV-A				235.106.523,00	98		853.632,10	332.041,00		628.114,10
B. PELATARAN GRASS BLOCK										
a. Pek. Galian	M3	26.400,00	241,50	6.375.600,00	38		50	375.600,00	-	-
b. Pek. Timbunan	M3	100.500,00	483,24	48.565.620,00	89		57	207.383,00	67	358.237,00
c. Pasir Urung 15 cm	M3	78.100,00			26		356.554,55		26	356.554,55
d. Pek. Pasangan Grass Block	M2	87.185,00	805,40	70.218.799,00	18	102,97	162.439,45		908,37	381.238,45
e. Pek. Pas. Bata	M2	197.800,00	289,80	57.322.440,00	41		69	816.888,60	11	505.551,40
f. Pekerjaan Pengecatan tampuk pinang pura + pot	M2	32.875,00	289,80	9.527.175,00	57		64	404.165,00	16	123.010,00
SUB TOTAL IV-B				192.009.634,00	42		518.994,00	804.036,60		724.591,40
5. PEKERJAAN KOLAM AIR MANCUR M2 = 108.23										
a. Pek. Galian	M3	26.400,00	175,32	4.628.448,00	28		50	706.029,00	82	922.419,00
b. Pek. Pembuangan Tanah	M3	33.920,00	175,32	5.946.854,40	35		50	476.837,26	82	470.017,14
c. Pek. Pas. Bata 1:2	M2	197.800,00	116,88	23.118.864,00	37		62	660.244,80	26	458.619,20
d. Plesteran 1:2	M2	36.514,00	116,88	4.267.756,32	25		88	267.756,32	-	-
e. Granit 30 x 30	M2	165.000,00			91		410.480,00		44,91	410.480,00
f. Keramik 20 x 20 Antri Slip	M2	120.000,00			30		475.657,14		30	475.657,14
g. Keramik 20 x 25 (dalam kolam)	M2	120.000,00			13		615.360,00		13	615.360,00
h. Border Keramik	M	30.000,00			00		290.000,00		00	290.000,00
i. Pasir Urung 15 cm	M3	78.100,00			88		084.152,96		88	084.152,96
j. Adukan beton lantai kerja tebal 5 cm	M3	98.655,00			86		202,92		86	202,92
k. Rabat Beton Keliling	M3	750.000,00			1,73		296.000,00		73	296.000,00
l. Beton Bertulang										
1. PONDASI TAPAK (40X40X20)	M3	5.155.675,00			31		1.598.259,25		31	598.259,25
2. LSOOF (15X15)	M3	5.155.675,00			17		060,00		17	060,00
3. KOLAM (15X15)	M3	5.155.675,00			19		422,58		19	422,58
4. RING BALOK (15X15)	M3	5.155.675,00			34		1.740.040,31		34	740.040,31
5. PLAT BETON TEBAL 12 CM	M3	5.155.675,00			79		4.076.117,90		79	076.117,90
m. Ornamen Kecil	Buah	750.000,00			00		000.000,00		00	000.000,00
n. Ornamen Besar (pancur tenaga)	Buah	32.000.000,00			00		000.000,00		00	000.000,00
SUB TOTAL V				37.961.922,72	25		804.753,06	110.867,39		655.808,39

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL		PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K	E	T	
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KONTRAK AMANDEMEN					
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)				BOBOT %
1																
6	PEKERJAAN PLAZA KOLAM (1522.28M2)															
	a. Pek. Galian	M3	26.400,00	183,00	4.831.200,00	29			00	831.200,00	-	-	-			
	b. Pek. Timbunan	M3	100.500,00	36,60	3.678.300,00	22	77	770.049,83			37	448.349,83	33			
	c. Pasir urung 15 cm	M3	78.100,00	54,90	4.287.690,00	25	48	911.536,55			38	199.226,55	37			
	d. Adukan Beton & Batu Sikat 2,5 cm	M2	88.845,00				17	014.108,65			17	014.108,65	80			
	e. Adukan Beton Tebal 5 cm	M3	88.845,00	18,30	1.625.863,50	10			05	336.939,56	25	923,94	02			
	f. Granit 30/30	M2	165.000,00	640,00	105.600.000,00	28			50	131.840,00	50	468.160,00	68			
	g. Pek. Pas. Batu Bata	M2	197.800,00				35	629.034,40			35	629.034,40	29			
	h. Pembatas Beton	M3	750.000,00				14,28	707.900,00			28	707.900,00	46			
	i. Pekerjaan Pengecatan	M2	32.875,00				02	808.026,00			02	808.026,00	82			
	SUB TOTAL VI				120.023.053,50	14		274.956,60		299.979,56		755.703,37	12			
7	PEKERJAAN PERKERASAN PAVING BLOCK (1246.28 M2)															
	a. Pek Galian	M3	26.400,00	295,80	7.809.120,00	46			80	809.120,00	-	-	-			
	b. Pek timbunan	M3	100.500,00	88,74	8.918.370,00	53	20	869.301,00			94	787.671,00	12			
	c. Pasir urung 15 cm	M3	78.100,00	88,74	6.930.594,00	41	20	669.576,20			94	600.170,20	87			
	d. paving Block	M3	84.684,00	591,40	50.082.709,00	98	88	458.512,80			246,28	541.221,80	28			
	e. Pek. Pengecatan Paving Block	M2	32.875,00	591,40	19.442.275,00	16	88	529.180,00			246,28	971.455,00	44			
	SUB TOTAL VII				93.183.068,00	54		526.570,00		809.120,00		900.518,00	70			
8	PEKERJAAN PEMBUATAN TOILET															
	a. Pek Galian pondasi	M3	26.400,00	5,48	144.672,00	01			48	672,00	-	-	-			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pek. Pas. Batu Bata Pondasi	M2	197.800,00	4,92	973.176,00	,06	,92	176,00	-	-	-	-
c. Pek. Pas. Batu Bata dinding	M2	123.575,00	84,00	10.380.300,00	,62	,00	380.300,00	-	-	-	-
d. Pek. Closet Duduk	Bh	431.500,00	2,00	863.000,00	,05	,00	000,00	-	-	-	-
e. Pek. Pas. Closet Pembuangan Air Kecil	Bh	684.540,00	8,00	5.476.320,00	,33	,00	476.320,00	-	-	-	-
f. Pek. Plesteran	M2	32.740,00	168,00	5.500.320,00	,33	,00	500.320,00	-	-	-	-
g. Pek. Pas. Keramik Lantai	M2	159.412,00	24,00	3.825.888,00	,23	,00	825.888,00	-	-	-	-
h. Pek. Pas. Keramik Dinding	M2	180.449,00	42,00	7.578.858,00	,45	,00	578.858,00	-	-	-	-
i. Pek. Pas. Kusen Pintu	M3	3.023.830,00	2,60	7.861.958,00	,47	,60	861.958,00	-	-	-	-
j. Pek. Pas. Daun Pintu	Unit	342.250,00	5,00	1.711.250,00	,10	,00	711.250,00	-	-	-	-
k. Pek. Kap	M3	3.975.600,00	1,20	4.770.720,00	,28	,20	770.720,00	-	-	-	-
l. Pek. Pas. Genteng Keramik	M2	70.860,00	50,00	3.543.000,00	,21	,00	543.000,00	-	-	-	-
m. Pek. Bubungan	M2	79.358,40	10,00	793.584,00	,05	,00	584,00	-	-	-	-
n. Pek. List Plank	M2	36.715,00	10,00	367.150,00	,02	,00	150,00	-	-	-	-
o. Pek. Pengecatan	M2	32.875,00	179,00	5.884.625,00	,35	,00	884.625,00	-	-	-	-
p. Pek. Dek.	M2	39.650,00	24,00	951.600,00	,06	,00	600,00	-	-	-	-
q. Pek. Instalasi Air	Bh	200.000,00	1,00	200.000,00	,01	,00	000,00	-	-	-	-
r. Pek. Instalasi Listrik lengkap	Titik	400.000,00	8,00	3.200.000,00	,19	,00	200.000,00	-	-	-	-
s. Pek. Pas. Bak. Fiber	Bh	691.150,00	2,00	1.382.300,00	,08	,00	382.300,00	-	-	-	-
SUB TOTAL VIII				65.408.721,00	,89		408.721,00	-	-	-	-

O	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K	E
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %		
I															
9	PEKERJAAN SEPTICTANK														
	a. Pek. Galian Tanah	M3	34.665,00	3,60	124.794,00	,01		,60	,794,00	-	-	-			
	b. Pek. Pas Batu Bata	M2	123.575,00	1,25	154.468,75	,01		,25	,468,75	-	-	-			
	c. Pek. Pas. Ijuk	Kg	50.000,00	50,00	2.500.000,00	,15		,00	500.000,00	-	-	-			
	d. Pek. Pas Pecahan Batu	M3	75.000,00	0,50	37.500,00	-		,50	500,00	-	-	-			
	e. Pek. Cor Penutup	M3	5.155.675,00	0,50	2.577.837,50	,15		,50	,577.837,50	-	-	-			
	SUB TOTAL IX				5.394.600,25	,32			394.600,25						
II	MEKANIKAL & ELEKTRIKAL														
A	MEKANIKAL & PLUMBING														
1	INSTALASI PIPAAIR MANCUR														
	PEKERJAAN PEMIPAAN AIR BERSIH AIR MANCUR														
	a. PVC Medium F 3/4" AW	M	12.000,00	45,00	540.000,00	,03				,00	000,00		,03		
	b. PVC Medium F 1" AW	M	16.000,00	51,00	816.000,00	,05				,00	000,00		,05		
	c. PVC Medium F 4" D	M	15.000,00	140,00	10.500.000,00	,62				,00	500.000,00		,62		
	d. Gate Valve dia. 2"	Bh	23.000,00	2,00	46.000,00	-				,00	000,00		-		
	e. Gate valve dia. 1"	Bh	20.000,00	2,00	40.000,00	-				,00	000,00		-		
	f. Gate Valve dia. 4"	Bh	45.000,00	2,00	90.000,00	,01				,00	000,00		,01		
	g. Check Valve dia. 2"	Bh	23.000,00	1,00	23.000,00	-				,00	000,00		-		
	h. Flexible Joint dia. 2"	Bh	35.000,00	2,00	70.000,00	-				,00	000,00		-		
	i. Check Valve dia. 1"	Bh	20.000,00	1,00	20.000,00	-				,00	000,00		-		
	j. Flexible Joint dia. 1"	Bh	30.000,00	2,00	60.000,00	-				,00	000,00		-		
	k. Fitting, assesories, material bantu, alat bantu	Ls	50.000,00	1,00	50.000,00	-				,00	000,00		-		
	SUB TOTAL 1				12.255.000,00	,73				-	255.000,00		,73		
2	INSTALASI PIPA AIR BERSIH DARI SUMUR KE BAK PENAMPUNG														
	a. PVC Medium F 2" AW	M	15.000,00	200,00	3.000.000,00	,30				,00	000.000,00		,30		
	b. Fitting, assesories, material bantu, alat bantu	Ls	50.000,00	1,00	50.000,00	-				,00	000,00		-		
	c. Menara Air	Buah	4.500.000,00			,00		500.000,00		,00	500.000,00		,27		
	d. Tangki Air Kap. 1000 Liter	Buah	1.399.781,60			,00		1.399.781,60		,00	399.781,60		,08		
	f. Pengadaan Mesin Air	Unit	2.500.000,00			,00		500.000,00		,00	500.000,00		,15		
	SUB TOTAL 2				5.050.000,00	,30		399.781,60			449.781,60		,80		
3	PEKERJAAN POMPA POMPA AIR BERSIH TRANSFER	Unit	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	,21				,00	500.000,00		,21		
	TYPE: CENTRIFUGAL END SUCTION														
	KAP : 100 liter / menit														

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL		PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K E	
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)		BOBOT %
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)				
1														
	h. Ring Balok Beton Bertulang 10 x 35 (B3)	M3	5.155.675,00			0				0		974423		
	i. Adukan Beton Bertulang 10 x 35 (B3)	M3	5.155.675,00			3				3				

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tegel Beton tebal 10 cm	M3	750.000,00					1			1	375000		
3. PEKERJAAN DINDING													
a. Pek. Pas Batu Bata Dinding	M2	123.575,00					106			106			
b. Pek. Plesteran	M2	32.740.000,00					212			212			
c. Pek. Pengecatan	M2	32.875,00					179			179			
4. PEKERJAAN PELENGKAP													
a. Pek. Pas. Pintu Besi	M2	350.000,00					2			2			
b. pek. Pas. Penutup Bak Lumpur (Plat Besi)	M2	350.000,00					2			2	840000		
c. Pek. Pas. Penutup Manhole (Plat Besi)	M2	350.000,00					2			2	700000		
d. Pek. Pas. Penyaring Air													
1 Besi Siku L.50.50.5	M	27.500,00					13			13	352000		
2 Ram Kawat	M2	18.000,00					5			5			
3 Batu Kuarsa	M3	550.000,00					2			2			
4 Ijuk	KG	6.000,00					45			45			
SUB TOTAL							339.292,18			339.292,18			
5 PEKERJAAN LAIN-LAIN													
a. Pek. Galian Pipa	M	26.400,00	175,00	4.620.000,00	27	00	000,00			00	544.000,00	33	
b. pek. Pas Pipa PVC Wavin dia 1" x 4 m	M	16.000,00	175,00	2.800.000,00	17	00	000,00			00	360.000,00	20	
c. Pek. Pas Springhel	Bh	500.000,00	15,00	7.500.000,00	45			00	500.000,00	00	000.000,00	24	
d. Pengadaan Mesin Air	Unit	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	15					00	500.000,00	15	
e. Pek. Pas. Pipa PVC Wavin dia 3/4"	M1	12.000,00				00	144.000,00			00	000,00	01	
f. Pas. Kran Air	Buah	35.000,00				00	000,00			00	000,00	01	
SUB TOTAL				17.420.000,00	04		768.000,00		500.000,00		688.000,00	93	
B ELEKTRIKAL													
PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN													
LAMPU TAMAN													
1 INSTALASI PENERANGAN LANDSCAPE													
a. lampu taman + HPL-N 125 Watt	Bh	750.000,00	23,00	17.250.000,00	03			00	250.000,00	-	-	-	
b. Instalasi Trak Lampu Taman NY Y 3 x 2,5 mm2	Trak	225.000,00	23,00	5.175.000,00	31					00	175.000,00	31	
c. pas. Tiang lampu Taman Cabang Tiga Lengkap													
d. Dengan Lampu Taman + HPL-N 125 Watt	Bh	2.191.100,00				00	50.395.300,00			00	395.300,00	00	
SUB TOTAL 1				22.425.000,00	33		395.300,00		250.000,00		570.300,00	30	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (RP)	KONTRAK AWAL			PERHITUNGAN				KONTRAK AMANDEMEN			K E T
				VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT %	PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT%	
							VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RP)				
1														
2	INSTALASI KABEL FEEDER													
	a. dari KWH PLN ke LP-OL	M	225.000,00	20,00	4.500.000,00	27	00	500.000,00		00	000.000,00	54		
	NY Y 4 x 16 mm2													
	b. Dari LP-OL Ke PP-Pompa	M	125.000,00	20,00	2.500.000,00	15	00	500.000,00		00	000.000,00	30		
	NY Y 4x6 mm2													
	c. Dari PP-Pompa Ke Pompa Transfer	M	55.000,00	20,00	1.100.000,00	07	00	100.000,00		00	200.000,00	13		
	NY Y4x4 mm2													
	d. Dari PP-Pompa Ke Pompa Jet Pump	M	27.500,00	20,00	550.000,00	03	00	000,00		00	100.000,00	07		
	NY Y 3x4 mm2													
	e. Dari PP-Pompa Ke Pompa Simbersibel	M	27.500,00	20,00	550.000,00	03	20,00	000,00		00	100.000,00	07		
	NY Y 3x4 mm2													
	SUB TOTAL 2				9.200.000,00	55		200.000,00		00	400.000,00	09		
3	INSTALASI PANEL													
	Panel Penerangan LP-OL	Unit	450.000,00	1,00	450.000,00	03		00	000,00	-	-	-		
	Panel PP-Pompa	Unit	450.000,00	1,00	450.000,00	03		00	000,00	-	-	-		
	a. Panel Penerangan LP-OL Lengkap Assesoris	Unit	2.750.000,00				1,00	750.000,00		00	750.000,00	16		
	b. Panel PP-Pompa, lengkap Assesoris	Unit	2.750.000,00				1,00	750.000,00		00	750.000,00	16		
	SUB TOTAL 3				900.000,00	05		500.000,00		000,00	500.000,00	33		
III	PENANAMAN													
1	PEKERJAAN PERSIAPAN													

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	a. Pek. Pengukuran dan Pematokan (1 Pohon)	Ls	50.000,00	50,00	2.500.000,00	,15					100	500.000,00	,15	
	b. Penggalian Lubang Tanam	Pohon	23.000,00	50,00	1.150.000,00	,07					00	150.000,00	,07	
	SUB TOTAL 1				3.650.000,00	,22						650.000,00	,22	
2	PEKERJAAN PENANAMAN													
	a. Penanaman Bunga Sapu Tangan	Pohon	250.000,00	8,00	2.000.000,00	,12					00	000.000,00	,12	
	b. Penanaman Dharma	Pohon	250.000,00	4,00	1.000.000,00	,06					00	000.000,00	,06	
	c. Penanaman Palem Ekor Tupai	Pohon	800.000,00	38,00	30.400.000,00	,81					00	400.000,00	,81	
	d. Penanaman Rumput Gajah Mini	M2	90.000,00	688,00	61.992.000,00	,69					00	992.000,00	,69	
	e. Penanaman Asoka Merah Betuk	PolyBag	50.000,00	380,00	19.000.000,00	,13					00	000.000,00	,13	
	f. Penanaman Cendrawasih bentuk	PolyBag	50.000,00	380,00	19.000.000,00	,13					00	000.000,00	,13	
	g. Penanaman Cendrawasih bentuk	PolyBag	75.000,00	380,00	28.500.000,00	,69					00	500.000,00	,69	
	SUB TOTAL 2				161.892.000,00	,63						892.000,00	,63	
3	PEKERJAAN PEMELIHARAAN													
	a. Pek. Pemupukan dan Pengairan Pek. Pengukuran dan Pematokan (1 Pohon) selama Pemeliharaan	Apl	25.000,00	788,80	19.720.000,00	,17					80	720.000,00	,17	
	b. Pek. Penyiraman selama Pemeliharaan 2 x 1 hr	Apl	25.000,00	788,80	19.720.000,00	,17					80	720.000,00	,17	
	SUB TOTAL 3				39.440.000,00	,35						1.440.000,00	,35	
	TOTAL				1.681.615.148,57	100,00			786.000,10		786.978,10	681.614.171,57	,00	
	PEMBULATAN				1.681.615.000,00				786.000,00		786.000,00	681.615.000,00		

- Bahwa dengan dasar pelaksanaan pekerjaan dan laporan hasil kemajuan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa, terhadap kegiatan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 telah dilakukan pembayaran kepada kontraktor PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai berikut :

- Pada tanggal 21-10-2009 pembayaran uang muka sebesar Rp. 336.323.000,00

- Pada tanggal 29 - 12 - 2009 pembayaran biaya termin sebesar Rp. 1.261.211.250,00

- Pada tanggal 29 - 12 - 2009 pembayaran biaya pemeliharaan sebesar Rp. 84.080.750,00
Jumlah Rp. 1.681.615.000,00

- Bahwa pekerjaan penataan dan pembangunan taman lapangan Merdeka tahap II Tahun 2009 setelah selesai dikerjakan, dalam kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 2 Juni dan tanggal 6 Juli 2010 oleh ahli atas nama Irawan Dwi Yuliantoro, ST. MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan surat Nomor : B-517/ N.9.10/Dek.3/ 05/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan pemeriksaan tersebut didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri dan Supriadi selaku Pengawas Lapangan dan pemeriksaan lapangan oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, telah ditemukan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 serta adanya Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman sebagai pembanding bahan bangunan dan alat-alat listrik dari Dinas PU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) Kota Pangkalpinang Tahun 2009 dan pembanding tanaman dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 yaitu :

REKAP HASIL PEMERIKSAAN

Lokasi : Lapangan Merdeka Kota Pangkalpinang

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume Realisasi	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Selisih Jumlah	Keterangan
1	SIPIL										
1	PEKERJAAN PERSIAPAN										
	b. Direksi keet	36,00	m2	.000,00	.100.000,00	.30	m2	.000,00	.30	.100.000,00	Audit BPK
	e. Pek. Pengupasan Rumput	3.600,00	m2	.500,00	.200.000,00	.30	m2	.500,00	.00	.848.650,00	
2	PEKERJAAN JALAN (OGING TRACK)										
	a. Pek. Galian	86,71	m3	.400,00	.289.144,00	.69	m3	.400,00	.156.616,00	.528,00	Audit BPK
	b. Pek. Timbunan	118,32	m3	.500,00	.891.160,00	.78	m3	.500,00	.726.390,00	.164.770,00	Audit BPK
	c. Pasir Urung 15 cm	59,16	m3	.100,00	.620.396,00	.07	m3	.100,00	.535.267,00	.129,00	Audit BPK
	d. Adukan Beton Rahat 1:3:5 tebal 5 cm	394,42	m2	.655,00	.911.505,00	.14	m2	.655,00	.193.296,70	.208,40	Audit BPK
	e. Pas. Bata	274,50	m2	.800,00	.296.100,00	.30	m2	.800,00	.267.540,00	.028.560,00	Audit BPK
	f. Adukan Beton dan Batu Sikat 2,5 cm	394,42	m2	.845,00	.042.244,90	.81	m2	.845,00	.122.304,45	.919.940,45	Audit BPK
3	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANG SALURAN AIR BERSIH										
	a. Galian Tanah	461,08	m3	.400,00	.172.512,00	.04	m3	.400,00	.789.122,00	.383.390,00	
	b. Pas. Batu Belah	95,81	m3	.125,00	.240.706,25	.56	m3	.125,00	.726.175,00	.514.531,25	
	c. Pas. Plesteran	359,28	m2	.514,00	.118.749,92	.28	m2	.514,00	.315.441,92	.308,00	
	d. Pas. Pasir Urung	44,91	m3	.100,00	.507.471,00	.68	m3	.100,00	.162.042,30	.345.428,70	
	e. Pek. Pas. Pipa PVC dia. 5 cm	200,00	m1	.987,24	.397.448,00	.00	m2	.987,24	.846,88	.653.601,12	
	f. Pek. Beton tumbuk Lantai Saluran	35,93	m3	.000,00	.947.500,00	.84	m3	.000,00	.381.125,00	.566.375,00	
4	PEKERJAAN PELATARAN BETON BERCORAK										
	a. Pek. Timbunan	451,15	m3	.500,00	.340.575,00	.15	m3	.500,00	.215.075,00	.125.500,00	Audit BPK
	b. Pasir Urung	163,46	m3	.100,00	.766.226,00	.27	m3	.100,00	.204.687,00	.539,00	Audit BPK
	c. Adukan beton dan batu Sikat 5cm	682,82	m2	.845,00	.665.142,00	.85	m2	.845,00	.698.413,25	.966.729,65	Audit BPK
	d. Pek. Beton tumbuk pembatas Beton	30,28	m3	.000,00	.710.000,00	.24	m3	.000,00	.930.000,00	.780.000,00	Audit BPK
	B. PELATARAN GRASS BLOCK										
	b. Pekerja Timbunan	381,67	m3	.500,00	.357.835,00	.76	m3	.500,00	.055.380,00	.302.455,00	

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Pasir Urung	286,26	m3	.100,00	.356.906,00	.07	m3	.100,00	.014.367,00	.342.539,00	
	d. Pek. Pasangan Grass Block	1.908,37	m2	.185,00	.381.238,45	.793,80	m2	.185,00	.392.453,00	.988.785,45	
5	PEKERJAAN KOLAM AIR MANCUR										
	b. Pek Pembuangan Tanah	72,82	m2	.920,00	.470.054,40	.00	m2	.920,00		.470.054,40	
6	PEKERJAAN PLAZA KOLAM										
	a. Pasir Urung 15 cm	79,37	m3	.100,00	.198.797,00	.56	m3	.100,00	.823.136,00	.661,00	Audit BPK
	b. Adukan beton dan Batu Sikat 2,5 cm	529,17	m2	.845,00	.014.108,65	.09	m2	.845,00	.163.961,05	.850.147,60	Audit BPK

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume Realisasi	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Selisih Jumlah	Keterangan
7	PEKERJAAN PERKERASAN PAVING BLOCK										
	b. Pek. Timbunan	186,94	m3	100.500,00	.787.470,00	.41	m3	100.500,00	18.030.303,00	.167,00	
	c. Pasir Urung	186,94	m3	78.100,00	.600.014,00		m3	78.100,00	14.011.608,60	.405,40	
	d. Paving Block	1.246,28	m2	84.685,00	.541.221,80	.196,04	m2	84.685,00	.286.647,40	.254.574,40	
	e. Pek. Pengecatan Paving Block	1.246,28	m2	32.875,00	.971.455,00	.196,04	m2	32.875,00	.39.319.815,00	.651.640,00	
II	MEKANIKAL & ELEKTRIKAL RUMAH POMPA										
2	PEKERJAAN BETON										
	i. Adukan Beton Tebal 10 Cm	3,08	m3	5.155.675,00	.879.479,00	.68	m3	5.155.675,00	13.817.209,00	.062.270,00	
4	PEKERJAAN PELENGKAP										
	b. Pek. Pas Penutup Bak Lumpur (Plat Besi)	2,40	m2	350.000,00	840.000,00	.00	m2	350.000,00	.00	.000,00	
	c. Pek. Pas Penutup ManHole (Plat Besi)	2,00	m2	350.000,00	700.000,00	.00	m2	350.000,00	.00	.000,00	
5	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
	a. Pekerjaan Bgalian Pipa	210,00	m1	26.400,00	.544.000,00	.00	m1	1.584,00	55.440,00	.488.560,00	
	SELISIH JUMLAH									133.370.447,82	

nb.

Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh ahli an. Irwan Dwi Yulianto, ST, MT dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ; Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung ;

2.

3. Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman, yaitu :

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

Lokasi : Lapangan Merdeka Kota Pangkalpinang

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume Realisasi	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Selisih Jumlah
1	SIPIL									
2	PEKERJAAN JALAN									
	c. Pasan gan Bata	274,50	m2	197.800,00	.296.100,00	.50	m2	111.765,00	.679.492,50	.616.607,50
4	PEKERJAAN PELATARAN									
	B Pelataran Grass Block									
	f. Pasan gan Bata	144,11	M2	197.800,00	.504.958,00	.11	M2	111.765,00	.106.454,15	.398.503,85
5	PEKERJAAN KOLAM AIR MANCUR									
	c. Pasan gan Bata	88,26	M2	197.800,00	.457.828,00	.26	M2	111.765,00	.864.378,90	.593.449,10
6	PEKERJAAN PLAZA KOLAM									
	g. Pasan gan Bata	109,35	M2	197.800,00	.629.430,00	.35	M2	111.765,00	.221.502,75	.407.927,25
II	MEKANIKAL & ELEKTRIKAL									

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	MEKANIKAL + PLUMBING									
4	RUMAH POMPA									
	Pekerjaan Dinding									
	a. Pek. Pas. Bata	105,94	M2	123.575,00	.091.535,50	,94	M2	108.518,00	11.496.396,92	.595.138,58
B	ELEKTRIKAL									
1	INSTALASI PENERANGAN LANDSCAPE									
	b. Instalasi Titik Lampu Taman NY 3x2,5 mm2	23	Bh	225.000,00	.175.000,00		Bh	125.000,00	2.875.000,00	.300.000,00
	c. Pasangan Tiang Lampu taman Cabang Tiga Lengkap dengan Lampu Taman +HPL-N 125 watt	23	Bh	2.191.100,00	50.395.300,00		Bh	1.420.000,00	.660.000,00	.735.300,00
III	PENANAMAN									
7	PEKERJAAN PERSIAPAN									
	a. Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan (1 Pohon)	50,00	Ls	50.000,00	.500.000,00		Ls	13.650,00	.500,00	.817.500,00
	b. Penggalian Lubang Tanam	50,00	Pohon	23.000,00	1.150.000,00		Pohon	15.000,00	.000,00	.000,00
2	Pekerjaan Penanaman tanaman									
	a. Bunga Sapu Tangan	8,00	Pohon	250.000,00	2.000.000,00		Pohon	125.000,00	.000.000,00	.000.000,00
	b. Damar	4,00	Pohon	250.000,00	1.000.000,00		Pohon	90.000,00	.000,00	.000,00
	c. Palm Ekor Tupai	38,00	Pohon	800.000,00	30.400.000,00		Pohon	140.000,00	5.320.000,00	.080.000,00
	d. Rump ut Gajah Mini	688,80	m2	90.000,00	61.992.000,00		m2	20.000,00	13.776.000,00	.216.000,00
	e. Asoka Merah Bentuk	380,00	Polybag	50.000,00	19.000.000,00		Polybag	12.500,00	.750.000,00	.250.000,00
	f. Asoka Kuning Bentuk	380,00	Polybag	50.000,00	19.000.000,00		Polybag	12.500,00	.750.000,00	.250.000,00
	g. Cendrawasih Bentuk	380,00	Polybag	75.000,00	28.500.000,00		Polybag	15.000,00	.700.000,00	.800.000,00
3	Pekerjaan Pemeliharaan									
	a. Pemupukan dan Pengairan	788,8	apl	25.000,00	19.720.000,00	,80	apl	4.800,00	.786.240,00	.933.760,00
	b. Penyiraman selama Pemeliharaan 2x1 hari	788,8	apl	25.000,00	19.720.000,00	,80	apl	6.335,00	.997.048,00	.722.952,00
	SELISIH JUMLAH									.757.138,28

- nb. - Pembanding bahan bangunan dan alat-alat listrik dari dinas PU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) Kota Pangkalpinang Tahun 2009 ;
- Pembanding tanaman dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

1. Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak sebesar

Rp. 133.370.447,82

2. Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman sebesar

Rp. 233.757.138,28

Jumlah

Rp. 367.127.586,00

Dibulatkan

Rp. 367.127.000,00

Akibat dari pekerjaan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak, serta Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman, maka Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp. 367.127.000,00 (tiga ratus

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan Terdakwa tidak terbukti melakukan kesalahan dalam tindakan a quo, sehingga kepadanya tidak dapat dijatuhi pidana ;

Bahwa selain itu putusan Judex Facti adalah putusan bebas murni dimana dalam perkara a quo Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan Judex Facti tersebut adalah bebas yang tidak murni ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2012 oleh H. M. Imron Anwar, SH. Sp.N. MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH. MH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad.Hoc. Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH. MH.

Ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

K e t u a,

Ttd./

H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Sri Asmarani, SH. CN.

UNDUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)
NIP. 040044338

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)